

PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

BERDASAR UNDANG-UNDANG ITE

TESIS



Oleh

NAMA MHS : AWALLUDIN NORSANDY, S.H., M.H

NO. POKOK MHS : 14921007

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020



**PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASAR UNDANG UNDANG ITE**

Oleh

NAMA MHS : AWALLUDIN NORSANDY, SH., MH

NO. POKOK MHS : 14921007

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Seminar Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H

Yogyakarta,

Pembimbing 2


Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 12 Des 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H





**PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN MELALU MEDIA ELEKTRONIK
BERDASAR UNDANG UNDANG ITE**

Oleh

NAMA MHS : AWALLUDIN NORSANDY, SH., MH

NO. POKOK MHS : 14921007

**Telah diujikan dihadapan Tim penguji dalam ujian Akhir/Tesis dan Dinyatakan
LULUS pada hari Sabtu tanggal 19 Desember tahun 2020
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H

Yogyakarta,

Pembimbing 2/ Anggota Penguji 1

Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Anggota Penguji II

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph. D

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan

Program Magister Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H



**PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
BERDASAR UNDANG UNDANG ITE**

Oleh

NAMA MHS : AWALLUDIN NORSANDY, SH., MH

NO. POKOK MHS : 14921007

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Seminar Tesis
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1


Prof. Dr. Rjdwani Khairandy, S.H., M.H

Yogyakarta,

Pembimbing 2



Pandam Nurwulan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 12 Des 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H





PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN MELALU MEDIA ELEKTRONIK
BERDASAR UNDANG UNDANG ITE.

Oleh

NAMA MHS : AWALLUDIN NORSANDY, SH., MH


NO. POKOK MHS : 14921007

Telah diujikan dihadapan Tim penguji dalam ujian Akhir/Tesis dan Dinyatakan
LULUS pada hari tanggal tahun
Program Magister (S-2) Kenotariatan

Pembimbing 1

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H Yogyakarta,

Pembimbing 2/ Anggota Penguji 1


Pandam Nurwulan, S.H., M.H.


Anggota Penguji II

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph. D Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Dr. Nurjihad, S.H., M.H



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Dihina Takkan Jatuh

Dipuji Takkan Terbang



Mempersembahkan Karya Ini Untuk :
Program Studi Magister Kenotariatan,
Program Pascasarjana Fakultas Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,
Persembahan Khusus Kepada Keluarga Tercinta,
Para Guru dan Dosen Yang Telah Memberikan Ilmu dan Bimbingannya.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Awalludin Norsandy, S.H., M.H

NIM : 14921007

Program : Pascasarjana magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Judul : Peran Notaris Dalam Perjanjian Elektronik Berdasar Undang-Undang ITE

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sadar dan dapat di pertanggung jawabkan.

Yogyakarta, 12 Desember 2020

Penulis

Awalludin Norsandy

14921007



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Awalludin Norsandy, S.H., M.H

NIM : 14921007


Program : Pascasarjana magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Judul : Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasar Undang-Undang ITE

Dengan ini menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sadar dan dapat di pertanggung jawabkan.

Yogyakarta, 12 Desember 2020



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan Judul “ Peran Notaris Dalam Perjanjian Elektronik Berdasar Undang-Undang ITE. ” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang revolusioner sejati, pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan kita, Nabi Muhammad SAW.

Sebuah Proses yang cukup melelahkan dalam penulisan Tesis ini tidak lepas dari doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang tak terhingga jazakumullah khairan kasiran kepada :

1. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dr. Abd. Jamil, S.H., M.H., SELAKU Dekan Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Dr. Nurjihad, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., Dan Bunda Pandam Nurwulan, S.H., M.H Selaku dosen Pembimbing Tesis yang telah berkenan memberikan bimbingan serta pengarahan yang progresif dan konstruktif kepada penulis disela-sela kesibukannya. Dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan telah bersedia membantu, membimbing, memberikan arahan-arahan dan menyemangati penulis dari awal hingga akhir dalam penulisan tesis ini, Terimakasih tak terhingga penulis ucapkan kepada kedua maha guru yang luar bias aini Terimakasih..... dan Terimakasih kepada bapak ibu berdua.
5. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph. D, selaku anggota Penguji yang telah turut memberikan ilmu dan masukan pada tesis ini sehingga dapat mendukung penulis dalam melakukan perbaikan dalam Langkah ke depan sebagaimana dulu juga ketika penulis menyelesaikan tesis untuk program Magister hukum.
6. Seluruh Dosen dan staf Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia yang telah membimbing dan memberikan ilmunya serta pelayanan dan kemudahan administrasi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis.

7. Bapak dan Ibunda penulis yang tercinta, Alm. Drs . H. Norsani S, BA., Dra, Hj. Asniah Terimakasih yang tat terhingga atas semua kepercayaan dan, Perhatian, cinta dan doa serta kasih sayang yang tulus tanpa pamrih yang diberikan sehingga penulis dapat meraih gelar kesarjanaan melebihi dari kedua orang tua penulis, Penulis hara phal ini bisa dibanggakan bagi kedua orang tua penulis sebagai sebuah keberhasilan orang tua dari penulis.
8. Istriku Apt. Herlia Safitri S.Far, anak-anakku tersayang Layla Nahwa Noor aisyah Putri, Fathir Yusuf L Razzan , dan Safaraz Ibrahim Al Fatih, Terimakasih atas semua kepercayaan, perhatian, cinta dan doa serta kasih sayang yang tulus tanpa pamrih yang diberikan.
9. Rekan- rekan Magister Kenotariatan Angkatan Pertama Universitas Islam Indonesia Terimakasih atas semua kisah suka dan duka kita Bersama kawan, dimanapun sekarang kalian berada penulis harap kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat, Angkatan Pertama Notariat UII dengan segala kehebohannya luar biasa untuk kalian kawan-kawanku.
10. Saudara, Teman, rekan-rekan, dan pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu Persatu yang telah membantu maupun memberikan semangat.

Yogyakarta, 12 Desember 2020

Penulis

Awalludin Norsandy

14921007

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Pernyataan Orisinalitas.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Abstrak.....	xi

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Telaah Pustaka dan Kerangka Teori.....	13
1. Teori Kewenangan Hukum	13
2. Teori Perlindungan Hukum	16
3. Sejarah Notaris	17
4. Pengertian Notaris	19
5. Kewajiban Bagi Notaris.....	21
6. Larangan Bagi Notaris	22
7. Cyber Law Dan Cyber Notary.....	23
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Obyek Penelitian	26
3. Bahan Hukum	26
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Analisis Penelitian	28
G. Sistematika dan Kerangka penulisan	29

Bab II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ELEKTRONIK, TANDATANGAN DIGITAL, DAN WANPRESTASI

A. Perjanjian Elektronik	31
B. Tandatangan Digital	45
C. Pengertian Wanprestasi	50
D. Bentuk atau macam Wanprestasi	51
E. Akibat Wanprestasi	51
F. Jenis-jenis Perjanjian	52
G. Berakhirnya Perjanjian	57

..

BaB III PERAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK

- A. Peran Notaris Dalam Perjanjian Dan/Atau Transaksi Elektronik59
- B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jika Muncul Wanprestasi Perjanjian elektronik Menurut Undang-Undang ITE75
- C. Badan Penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia atau dikenal juga sebagai Badan Sertifikasi elektronik (BSrE).....82

Bab IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 84
- B. Saran85

DAFTAR PUSTAKA..... 86



ABSTRAK


Tesis ini meneliti tentang Peran Notaris Dalam Perjanjian Elektronik Berdasar Undang-Undang ITE masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah *pertama* peran apa yang bisa diambil oleh seorang Notaris dalam perjanjian dan/atau transaksi elektronik? *Kedua* Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi dalam perjanjian elektronik? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* Peran Notaris dalam perjanjian sebenarnya dijalankan seiring dengan wewenang yang diberikan. Kewenangan Notaris adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya sesuai dengan Pasal 15 UUIJNP yakni menyangkut dua hal yaitu melakukan sertifikasi (Certification Authority) dan autentifikasi (Registration Authority). *Kedua* Perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi perjanjian elektronik di dasarkan pada perjanjian itu sendiri dimana perlindungan hukum oleh notaris dilakukan melalui kekuatan hukum transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris sendiri. Sedangkan bagi konsumen didalam transaksi elektronik pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan jangka waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi, dan apabila Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha namun pelaku usaha tidak memiliki itikad baik, konsumen dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha dimana konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha berupa ganti kerugian.

Kata Kunci : Peran Notaris, Perjanjian dan Transaksi Elektronik , UU ITE

Abstract

This thesis examines the Role of Notary In Electronic Agreements Based on ITE Law The problem formulated in this research is the first what role can a Notary Public take in an agreement and/or electronic transaction? Second, What is the legal protection for the parties if there is a default in the electronic agreement? This type of research uses normative legal research, the approach used is the statutory approach and conceptual approach analyzed using qualitative methods. The results of this study showed that the first Notary Role in the agreement was actually carried out in line with the authority given. Notary Authority is the power given by law to notary public to make authentic deed or other power in accordance with Article 15 uujnp which concerns two things, namely certification (Certification Authority) and authentication (Registration Authority). Second Legal protection for the parties if there appears a default of electronic agreements on the basis of the agreement itself where the protection of the law by the notary is carried out through the legal force of electronic transactions certified by the notary itself.while for consumers in electronic transactions businesses are required to provide a period of time to the consumer to return the goods sent if not in accordance with the agreement there is a hidden defect, and if the act of default committed by the businesses but the business actors do not have good faith, consumers can file a lawsuit against the business where the consumer can claim responsibility for the business

Keywords: Role of Notary Public, Agreement and Electronic Transaction, LAW ITE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi yang demikian pesat telah mengakibatkan semakin beragamnya pula aneka jasa-jasa yang memanfaatkan fasilitas telekomunikasi yang ada serta semakin canggihnya produk-produk teknologi informasi yang mampu mengintegrasikan semua media informasi. Kondisi ini memunculkan adanya fenomena sistem elektronik yang dapat digunakan untuk merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Dengan demikian, setiap orang dapat memberikan informasi tentang segala hal, termasuk juga pemberian informasi terhadap penjualan suatu barang atau jasa dengan menggunakan teknologi informasi ini, dari informasi tersebut, apabila seseorang tertarik untuk memiliki suatu produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut, maka akan terjadi suatu transaksi elektronik

Dengan mengamati perkembangan di beberapa Negara, baik yang bercorak Common Law maupun Civil Law, banyak negara telah memberdayakan fungsi dan peran notarisnya dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, mau tidak mau Indonesia pun harus menstimulus penyelenggaraan jasa notarisnya dalam transaksi elektronik bahkan sampai dengan melakukan penyelenggaraan jasa kenotariatan itu sendiri secara elektronik. Di Indonesia, tuntutan itu semakin besar setelah diundangkannya UU No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.¹

Berdasarkan fenomena ini kemudian muncul konsep *cyber notary*. Dimana konsep *cyber notary* berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan notaris berbasis teknologi informasi.² Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa esensi dari *cyber notary* mengenai cara memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari, seperti: digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara teleconference, dan hal-hal lain yang sejenis di sisi lain, dapat dimaknai sebagai Notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja bukanlah legalitas penggunaan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dan kliennya. Tetapi berkaitan dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.³

Perubahan ini juga menyentuh hingga bagaimana seorang notaris melaksanakan pekerjaannya. praktek notaris yang awalnya menggunakan, tanda tangan manuskrip sudah kian tergeser dengan penggunaan tanda tangan elektronik yang melekat pada akta terdematerialisasi atau dengan kata lain “akta elektronik”, sehingga timbul perdebatan tentang pengakuan, kekuatan hukum dan akibat hukum dari sebuah tanda tangan elektronik. Kenyataan menunjukkan pelaksanaan tanda tangan digital kini hanyalah berupa tanda tangan dari seseorang yang di-scan atau dimasukkan ke komputer menggunakan stylus atau mouse.

¹ Emma Nurita, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. xii.

² Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013), hlm. 133.

³ Brian Amy Prastyo, ³Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 12 Juni 2014.

Pranata cyber notary merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris dalam era globalisasi, namun pranata *cyber notary* tersebut masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasinya dalam pembuatan Akta melalui pranata *cyber notary*. Namun dalam pengaturannya, konsep *cyber notary* belum dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dikarenakan adanya kekosongan hukum antara makna dan peraturan pelaksanaan daripada *cyber notary* itu sendiri. Sehingga di sini terlihat bahwasanya pranata cyber notary telah diatur namun memiliki kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam perspektif pemaknaannya. Dalam kekosongan hukum tentu menimbulkan akibat terhadap pranata *cyber notary*, sehingga menimbulkan kesukaran terhadap dilangsungkannya salah satu kewenangan notaris. Pemaknaan tersebut dapat menimbulkan implikasi bahwasanya dalam perbuatan hukum Notaris manakah yang dapat diterapkan melalui pranata *cyber notary*. Konsep *cyber notary* sendiri tidak terdapat batasan pemaknaan, sehingga dalam hal ini ketentuan yang termaktub dalam UU Jabatan Notaris terhadap *cyber notary* mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan

Pada dasarnya telah terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membuka kesempatan bagi notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangannya misalnya UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (UU DP) dan UU ITE. Namun adapula beberapa peraturan perundang-undangan yang sulit menerima konsep *cyber notary*, misalnya KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, akta otentik menjadi bagian dari alat bukti yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Tidak terpenuhinya persyaratan-persyaratan tersebut akan berpengaruh kepada kekuatan pembuktian. Ketidakabsahan akta notaris tentu bertentangan dengan prinsip pengaturan UUN yang menginginkan notaris dapat menghasilkan akta yang dapat menciptakan kepastian hukum dan mampu memberikan

perlindungan maksimal terhadap para pihak. Keterkaitan yang erat antara UUJN dengan beberapa peraturan perundang-undang membuat konsep perubahan hukum menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam rangka revisi terhadap UUJN.

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan permasalahan *cyber notary* diantaranya adalah Putri dan Budiono (2019) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengungkapkan konseptualisasi dan peluang konsep *cyber notary* sebagai salah satu kewenangan notaris lainnya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Konsep *cyber notary* dapat dimaknai sebagai metode bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan menggunakan pranata elektronik (*cyber*), namun kewenangan tersebut berlaku limitatif terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Peluang konsep *cyber notary* dapat ditinjau dalam pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang didasari oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik. Penerapan *cyber notary* masih terkendala oleh UUJN yang belum membuka peluang terhadap pembuatan akta melalui media elektronik

Indrajab (2014) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui status hukum akta elektronik sebagai *cyber notary* dalam praktek kenotariatan, dan mengetahui eksistensi asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* dengan berlakunya konsep Akta Elektronik. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa status hukum akta elektronik di Indonesia hingga saat ini belum diakui, tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai akta otentik yang dibuat secara elektronik, sehingga akta elektronik tidak dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik melainkan adalah akta di bawah tangan. Hingga saat ini peraturan

perundangundangan belum memberikan kesempatan terhadap pelaksanaan akta elektronik di Indonesia. asas tabellionis officium fideliter exercebo yang menyatakan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional masih tetap terjaga sampai saat ini. Prakteknya notaris lebih cenderung mendukung untuk mempertahankan eksistensi asas tabellionis officium fideliter exercebo, dalam hal ini pada pembuatan akta otentik.

Potensi lainnya adalah kemungkinan munculnya permasalahan terjadi mengenai keabsahan dari tandatangan RUPS tersebut secara scan to scan atau secara digitalisasi yang menjadi kontra dengan adanya aturan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang JabatanNotaris (“UUJN”) yang mengharuskan kehadiran fisik penghadap di hadapan notaris, jika hal tersebut dilanggar akan memberikan konsekuensi sebagai berikut:

1. Status akta oktentik akan menjadi akta di bawah tangan
2. Akan terjadinya gugatan kepada notaris oleh para pengguna jasa di kemudian hari
3. Berpotensi kepada sanksi yang harus dihadapi notaris terhadap tidak menjalankan perintah sesuai dengan undang-undang jabatan notaris ⁴

Pranata *cyber notary* merupakan suatu terobosan hukum yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, khususnya terhadap Notaris dalam era globalisasi, namun pranata *cyber notary* tersebut masih memiliki kekurangan baik dalam hal pemaknaan hingga konseptualisasi serta peluang dalam pembuatan Akta melalui pranata *cyber notary*. Berdasarkan kepada kompleksitas permasalahan yang terjadi dalam pranata *cyber notary*, maka tulisan ini akan mengkaji konseptualisasi *cyber notary* berdasarkan sistem hukum Indonesia serta peluang penerapan *cyber notary* dalam sistem hukum di Indonesia.

⁴ <https://www.kennywiston.com/masalah-hukum-cyber-notary/> diakses pada tanggal 17 September 2020

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peran apa yang bisa diambil oleh seorang Notaris dalam perjanjian dan/atau transaksi elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi Pada perjanjian elektronik menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah:

1. Menganalisis peran yang bisa diambil oleh seorang Notaris dalam perjanjian dan/atau transaksi elektronik.
2. Menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi Pada perjanjian elektronik menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

D. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran ke berbagai sumber di perpustakaan, media cetak maupun media internet, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain:

No	Nama/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian

1	Fidwal Indrajab (2014)	Akta Elektronik Sebagai Bagian <i>Cyber Notary</i> ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo	Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa status hukum akta elektronik di Indonesia hingga saat ini belum diakui, tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai akta otentik yang dibuat secara elektronik, sehingga akta elektronik tidak dapat dinyatakan sebagai akta yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik melainkan adalah akta di bawah tangan. Hingga saat ini peraturan perundangundangan belum memberikan kesempatan terhadap pelaksanaan akta elektronik di Indonesia. asas tabellionis officium fideliter exercebo yang menyatakan bahwa notaris harus bekerja secara tradisional masih tetap terjaga sampai saat ini. Prakteknya notaris lebih cenderung mendukung untuk mempertahankan eksistensi asas tabellionis officium fideliter	Penelitian meneliti peran notaris berdasar kepada UU ITE
---	------------------------------	--	--	---

			exercebo, dalam hal ini pada pembuatan akta otentik.	
2	Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono (2019)	Konseptualisasi Dan Peluang <i>Cyber Notary</i> Dalam Hukum	<p>Konsep cyber notary dapat dimaknai sebagai metode bagi notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan menggunakan pranata elektronik (cyber), namun kewenangan tersebut berlaku limitatif terhadap kewenangan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.</p> <p>Peluang konsep cyber notary dapat ditinjau dalam pembuatan akta hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang didasari oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik.</p> <p>Penerapan cyber notary masih terkendala oleh UUN yang belum membuka peluang terhadap</p>	Penelitian meneliti tentang Peluang Notaris berdasar UU ITE secara lebih mendalam

			pembuatan akta melalui media elektronik	
3	Dewa Ayu Widya Sari dkk (2017)	Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	1. Bahwa pembuatan akta notaris atas transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan bantuan media video conference . Proses pembuatan akta oleh notaris atas suatu transaksi elektronik hampir sama dengan pembuatan akta konvensional, dimana setelah draft akta disiapkan, notaris akan membacakan isi akta yang akan di tandatangan oleh para pihak, para pihak pun dapat melihat dan membaca draft yang dimaksud pada layar komputer atau media elektronik yang dipergunakan. Setelah para para pihak menyetujui isinya maka notaris akan mempersilahkan pihak pertama untuk menandatangani akta tersebut dengan menggunakan tanda tangan digital, kemudian	Penelitian tesis ini lebih berdasar kepada UU ITE secara keseluruhan Bukan hanya kepada UU Dokumen Perusahaan

			<p>notaris memverifikasi tanda tangan tersebut dan seterusnya sampai seluruh pihak membubuhkan tanda tangan elektroniknya pada akta yang bersangkutan.</p> <p>2. Bahwa konflik norma yang terjadi bersifat horizontal sehingga dipergunakan asas lex specialis derogate legi generali dimana yang menjadi lex generalisnya adalah Pasal 17 huruf a jo. Pasal 18 UUJN, sedangkan lex specialisnya adalah pasal 2 UU ITE beserta penjelasannya, sehingga notaris dapat membuat akta terhadap transaksi elektronik yang para pihaknya berkedudukan di luar wilayah jabatan notaris.</p>	
4	Alfatika Aunuriella Dini (2013)	Peluang Notaris Sebagai Pejabat Publik Untuk Melakukan Peran Penyelenggara Sertifikasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa para notaris memang memiliki peluang untuk membantu menerbitkan sertifikat digital yaitu sebagai Registration Authority	Penelitian ini meneliti tentang peran notarasi didalam transaksi elektronik

		Elektronik (Certification Authority) Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia dalam tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada	dalam sebuah CA, dan mungkin sekali untuk melakukan seluruh kewenangan CA apabila syarat menjadi CA tidak harus badan hukum, serta hasil menunjukkan bahwa notaris Indonesia sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan dan sudah menjadi suatu sistem seperti email, video konferensi, dan pendaftaran badan hukum online melalui SABH, sehingga dengan adanya peluang tersebut maka notaris dapat mengembangkan pemberian jasa dalam transaksi elektronik.	berdasar uu ITE
5	Fanda Satria Wibawa (2019)	Peran Notaris Sebagai Registration Authority Pada Perjanjian Elektronik	Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang melibatkan peranan notaris di dalamnya mempunyai pengakuan hukum yang relatif paling kuat, karena peluang penampikan seseorang telah tereliminasi. Hal ini didasari dengan adanya	Penelitian Ini meneliti peran notaris secara keseluruhan menurut UU ITE dan peraturan-peraturan Pelaksanaan

			<p>ketentuan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Jabatan Notaris dimana notaris diberikan kewenangan untuk menguatkan suatu dokumen dalam tindakan cyber notary. Selain itu dalam program SiVION tanpa adanya peranan notaris mengakibatkan suatu transaksi elektronik yang aman tapi legitimasinya lemah. Dengan demikian diperlukan peran Notaris dalam Penyelenggaraan SiVION selaku Registration Authority untuk menjamin kebenaran identitas pengguna dengan memanfaatkan KTP elektronik, serta diperlukan pengawasan oleh Ikatan Notaris Indonesia terhadap kinerja notaris selaku Registration Authority demi penyelenggaraan sertifikat elektronik yang lebih baik</p>	yang terkait didalamnya
--	--	--	---	-------------------------

Perbedaan dalam penelitian yang saat ini dilakukan adalah untuk mengetahui peran notaris secara keseluruhan didalam transaksi elektronik menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatan teknologi informasi.

E. Telaah Pustaka dan Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan Hukum

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Disebutkan pula bahwa kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Ditambahkan pendapat bahwa sebenarnya terdapat perbedaan besar antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Dijelaskan bahwa di dalam kewenangan sendiri juga mengandung wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).⁵ Hal inilah yang kemudian mendasari bagaimana hukum terkait karena wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan. Oleh karenanya wewenang tidak hanya meliputi membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶

⁵ Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. hal.76

⁶ Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal.68

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Pertama, komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; Kedua, dasar hukum menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; Ke tiga, konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standar yang jelas (untuk wewenang umum), dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁷

Dengan demikian, secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Kewenangan juga diartikan sebagai “untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.”⁸

Dalam penelitian ini, teori wewenang digunakan untuk menjelaskan dengan kewenangan notaris dalam perkamkoam dan transaksi elektronik. Disebutkan bahwa kewenangan notaris telah diatur dalam UUJN Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014, Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa : (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau

7

⁸ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185

orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang.(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-undang di atas maka arti penting dari wewenang notaris disebabkan karena notaris oleh undang-undang diberi wewenang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang disebut dalam akta otentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha. Untuk kepentingan pribadi misalnya adalah untuk membuat testament, mengakui anak yang dilahirkan di luar pernikahan, menerima dan menerima hibah, mengadakan pembagian warisan dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kepentingan suatu usaha misalnya adalah akta-akta dalam mendirikan suatu PT (Perseroan Terbatas), Firma, CV (*Comanditer Vennootschap*) dan lain-lain serta akta-akta yang mengenai transaksi dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit dan lain sebagainya.⁹

⁹ Nico. 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta; hlm 83

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainya dengan demikian jika seorang pejabat (notris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum diawali dari teori hukum alam atau aliran hukum alam dimana dalam hukum itu bersumber dari hukum Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Penerjemahan hukum Tuhan tersebut pada aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang harus diwujudkan. Dalam hal lain, perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁰

Apabila di tinjau dari sumber kata maka perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maka kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.¹¹ Menurut Soedikno Mertokusumo, istilah hukum ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Berdasarkan sumber perlindungan hukum serta arti kata inilah yang kemudian memberikan pengembangan pengertian bahwa perlindungan hukum juga berarti

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 40

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹² Hal ini mengarahkann bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹³ Oleh karenanya hukum harus dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁴

Dari sisi mekanisme bagaimana hukum memberikan perlindungan maka perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁵ Dalam pelaksanaannya, berbagai bentuk perlindungan hukum muncul sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶

3. Sejarah Notaris

Sejarah notarias diawali di Italia pada abad ke XI atau XII. Pada masa itu , dikenal dengan nama “*Latinjse Notariat*”. Istilah ini berasal dari kata “notarius” (bahasa latin), yaitu nama yang diberikan pada orang-orang Romawi di mana tugasnya menjalankan

¹² Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h 53.

¹³ Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, (Bandung: Alumni, 1991), h 55

¹⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993),h 118

¹⁵ Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), h 18

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, “Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), h 2

pekerjaan menulis atau orang-orang yang membuat catatan pada masa itu. Notaris merupakan suatu pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat umum yang kebutuhan dan kegunaannya senantiasa mendapat pengakuan dari masyarakat dan dari Negara. Perkembangan notariat di kemudian meluas ke daerah Perancis. Kemudian lembaga notariat ini meluas ke negara lain di dunia termasuk pada nantinya tumbuh dan berkembang di Indonesia.¹⁷

Perkembangan notaris di Indonesia pada awalnya dimulai dengan pengangkatan Melchior Kerchem, Sekretaris dari College van Schepenen di Jacatra sebagai Notaris pertama di Indonesia. Pengangkatan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 1620 yaitu setelah dijadikannya Jacatra sebagai ibukota. Di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk kepentingan publik. kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaan itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya sesuai dengan instruksi tersebut. Lima tahun kemudian, yaitu pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan '*Notaris public*' dipisahkan dari jabatan '*secretarius van den gerechte*' dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, diantaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya. Hampir selama seabad lebih, eksistensi notaris dalam memangku jabatannya didasarkan pada ketentuan Reglement Of Het Notaris Ambt In Nederlandsch No. 1860 : 3 yang mulai berlaku 1 Juli 1860.¹⁸

¹⁷ Notodisoerjo, 1982, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 29

¹⁸ Notodisoerjo, 1982; *op cit*

Pada masa reformasi, notaris telah memiliki undang-undang tersendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal, yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam Undang-undang ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Demi untuk kepentingan notaris dan untuk melayani kepentingan masyarakat Indonesia, maka pemerintah kemudian melakukan perubahan dengan mensahkan Peraturan Jabatan Notaris yang kita sebut dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).¹⁹ Dalam hal lain juga terdapat Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) yang menjadi pedoman notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan notaris tentang bagaimana harus bertindak dan bersikap kepada klien maupun terhadap rekan profesi atau notaris lainnya, serta pada masyarakat pada umumnya.²⁰

4. Pengertian Notaris

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari pada itu secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pegemban misi pelayanan, profesi Notaris terikat dengan etik Notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak

¹⁹ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1992; hlm. 31

²⁰ Arlima, *Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Padang, Universitas Andalas 2014; hlm 34

terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.²¹

Pengertian Notaris dari berbagai pendapat memiliki beberapa perbedaan. Demikian pula dalam setiap perubahan dan pembaruan peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris. Menurut Peraturan Jabatan Notaris (Ord. Stbl. 1860: 3) menjelaskan yang dimaksud dengan jabatan Notaris adalah²²:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu - satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²³

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa yang dimaksud Notaris adalah “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini.” Pada perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ke dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan

²¹ Kohar, 1995, *Notaris dan Persoalan Hukum*, PT Bina Indra Karya, Surabaya; hlm. 100.

²² Lumban Tobing, op cit; hlm 723

²³ Nico, *Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum*, Center of Documentation and Studies of Bussiness Law, Yogyakarta, 2003, hlm. 36-37.

Notaris menerangkan bahwa Notaris adalah “Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini atau berdasarkan Undang – Undang lainnya.”

Terminologi berwenang (*bevoegd*) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.²⁴

5. Kewajiban Bagi Notaris

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, mengatur kewajiban notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf (m) membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan Pasal 16 ayat (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UUI Press, Yogyakarta; hlm. 14

a. Larangan Bagi Notaris

Dimaksud dengan larangan notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh notaris. Jika larangan ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana yang tersebut dalam pasal UJNP. Dalam hal ini, ada suatu tindakan yang perlu ditegaskan mengenai substansi pasal 17 huruf b, yaitu meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari berturut-turut tanpa alasan yang sah. Bahwa notaris mempunyai wilayah jabatan satu provinsi (pasal 18 ayat (2) UJN) dan mempunyai tempat kedudukan pada satu kota atau kabupaten pada propinsi tersebut (pasal 18 ayat (1) UJN). Sebenarnya yang dilarang adalah meninggalkan wilayah jabatannya (propinsi) lebih dari tujuh hari kerja.²⁰ Dengan demikian, maka dapat ditafsirkan bahwa notaris tidak dilarang untuk meninggalkan wilayah kedudukan notaris (kota/kabupaten) lebih dari tujuh hari kerja.²⁵

Larangan bagi Notaris juga diatur dalam Kode Etik Profesi Notaris, yaitu seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 Kode Etik I.N.I yang pada prinsipnya menegaskan bahwa, seorang Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik.

Seorang Notaris juga dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien, dan berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan

²⁵ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009; hlm. 37

langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Notaris dilarang melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya serta melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaria

6. *Cyber Law dan Cyber Notary*

Kata *cyber* berasal dari *cybernetic* atau suatu bidang ilmu hasil perpaduan antara robotik, matematika, elektro dan psikologi yang pertama kali dikembangkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1948.⁷ *Cybernetic* terus berkembang dan mampu menciptakan dunia baru yaitu dunia maya (*cyberspace*) yang dalam pemanfaatannya tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan, seperti: masalah hukum, ekonomi, kelembagaan dan penyelesaian sengketa. Sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai *cyberlaw* yang secara sempit dapat diartikan sebagai Undang-Undang Teknologi Informasi, namun secara luas berarti aspek hukum yang ruang lingkungannya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online memasuki dunia maya. Online adalah suatu keadaan dimana sebuah komputer terhubung dengan komputer lain dengan menggunakan perangkat penghubung (modem), sehingga bisa saling berkomunikasi²⁶

Sejarah perkembangan *cyber notary* pertama kali dimunculkan pada tahun 1989, dalam *Trade Electronics Data Interchange System Legal Workshop* yang

²⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 6

diselenggarakan oleh Uni Eropa, frasa “*electronic notary*” pertama kali diprakarsai oleh delegasi dari Perancis, yang memiliki pengertian: “*Various industry associations and related peak bodies could act as an “electronic notary” to provide an independent record of electronic transactions between parties, i.e., when company A electronically transmits trade documents to company B, and vice versa.*” Pendefinisian frasa “cyber notary” kemudian dikemukakan di Amerika Serikat oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1994, yang berbunyi: “*The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized.*”²⁷

Konsep cyber notary di Indonesia pertama kali termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut “UUJN 2014”) yang disebutkan mengenai kewenangan-kewenangan dari Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 15 UUJN 2014. Dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 disebutkan mengenai kewenangan notaris, salah satunya ialah terdapat frasa “...kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.²⁸

Penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan “kewenangan lainnya” terdapat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi: “Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Namun demikian, dalam

²⁷ Smith, Leslie G. 2006. *The Role of The Notary in Secure Electronic Commerce*. Information Security Institute Faculty of Information Technology. Queensland University of Technology.

²⁸ Mas, Marwan. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia

UU Jabatan Notaris, masih belum terdapat definisi normatif dari *cyber notary*. Sehingga dalam hal ini, konsep *cyber notary* dapat merujuk kepada pengertian dari para ahli.

Konsep *cyber notary* menurut R.A. Emma Nurita, yaitu²⁹: “Konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta.”(Nurita, 2012:4). Edmon Makarim berpendapat bahwa konsep *cyber notary* di Indonesia masih dalam perdebatan, walaupun teknologi memungkinkan peranan Notaris secara online dan remote, namun secara hukum hal tersebut seakan tidak dapat dilakukan.

Pranata *cyber notary*, apabila merujuk kepada pendapat para ahli, baik menurut Edmon Makarim maka dalam pendapat keduanya memiliki persamaan yakni, salah satu metode bagi notaris dengan mempergunakan media *cyberspace*, yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan dalam menjalankan jabatannya. Konsep *cyber notary* tidak diatur baik dalam tatanan definisi maupun pengaturan atau mekanisme pelaksanaannya. Guna mendapatkan definisi dari *cyber notary*, Penulis menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi atau penafsiran hukum digunakan karena apabila suatu peristiwa konkret tidak secara jelas dan tegas dianut dalam suatu peraturan perundang-undangan.³⁰

²⁹ R.A. Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hal. 17.

³⁰ Edmon Makarim. “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan ..”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 41, No. 3 (2011), diakses pada 15 Desember 2017. Sumber. doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif karena penelitian ini mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma positif di dalam system perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder³¹

Pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Analytical and Conceptual Approach*).³² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan *cyber notary* sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan mengkaji secara komprehensif mengenai konsep *cyber notary*.

2. Obyek penelitian

Dalam penelitian ini maka objek penelitian tersebut adalah (1) peran yang bisa diambil oleh seorang Notaris dalam perjanjian dan/atau transaksi elektronik (2) mekanisme perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi perjanjian elektronik menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum Primer, terdiri dari perundang-undangan antara lain :

³¹ Ibid, hlm 34

³² Soeryono Soekanto dan Sri mamudji, 2012, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Jakarta, hlm 12

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Jo Undang-undang nomor 19 tahun 2016.
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 4) Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 Tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik Jo Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2012 Tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik.
 - 5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan sertifikasi elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder peraturan lain yang terkait, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan,
- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui metode dokumentasi yaitu metode mencari data tentang hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen dan sebagainya. Metode dokumentasi yang dimaksud adalah menggali data dengan cara mengutip atau menyalin dari sumber tertulis yang disimpan sebagai dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Penelitian

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berfikir secara deduktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini. Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut³³:

a. Pemeriksaan Ulang (Editing)

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya

b. Pengelompokan Data (Coding)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah. Tujuan dari koding adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.

c. Konfirmasi (Verifying)

Adalah pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. Verifying digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.

d. Analisis Data (Analysing)

³³ Lexy j. Moleong, M.A., , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), 11

Agar data mentah yang sudah diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.

e. Penarikan Kesimpulan (Concluding)

Terakhir setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

G. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Bab I penelitian ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan serta rumusan masalah guna memudahkan penelitian ini. Pada bab ini juga memuat landasan pemikiran yang digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah temuan (data) dari penelitian yang telah dilakukan ini yang kemudian data tersebut diolah berdasarkan metode penelitian yang sudah dipaparkan.

Bab II menguraikan tentang tinjauan umum dan tinjauan yuridis atas obyek penelitian yang telah dilakukan. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tanggung jawab dan tanggung jawab hukum, perlindungan hukum dan pihak yang ditunjuk oleh undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum kepada Notaris. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai peran yang bisa diambil oleh seorang Notaris dalam perjanjian dan/atau transaksi elektronik serta berbagai teori yang berkaitan

Bab III berisi analisis mengenai judul yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu Peran Notaris dalam perjanjian yang dibuat secara elektronik berdasarkan UU ITE No. 11 Tahun 2008. Peneliti akan menganalisis hasil perlindungan para pihak (dengan tergantung isi perjanjian elektronik itu sendiri) yang membuat transaksi dan/atau

perjanjian secara elektronik jika muncul wanprestasi kemudian dibedah menggunakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang telah dilakukan ini.

Bab IV adalah penutup. Pada bab ini peneliti akan menguraikan kesimpulan dari temuan-temuan pada bab-bab sebelumnya dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, kemudian peneliti juga akan memberikan saran guna pembangunan hukum itu sendiri.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERJANJIAN ELEKTRONIK, TANDA TANGAN DIGITAL DAN WANPRESTASI

A. Perjanjian Elektronik

Pada hakekatnya kontrak elektronik adalah perjanjian yang disepakati para pihak yang membuatnya, hanya medium atau sarana yang membedakannya dengan kontrak konvensional, karena kontrak elektronik. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari suatu istilah dalam bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Di kalangan ahli hukum masih terjadi perbedaan pendapat tentang istilah dan pengertian *overeenkomst*. Sebagian ahli hukum menerjemahkan *overeenkomst* dengan istilah perjanjian, sementara sebagian ahli hukum yang lain menerjemahkan dengan istilah persetujuan. Istilah *overeenkomst* diterjemahkan menjadi persetujuan oleh Wirjono Prodjodikoro. Setiawan sependapat dengan Wirjono Prodjodikoro berkaitan dengan penggunaan istilah persetujuan untuk menerjemahkan *overeenkomst*.

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian perjanjian” merupakan suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi tersebut mengundang kritik dari para sarjana hukum yang menganggap perumusan itu mengandung banyak kelemahan, kelemahan tersebut antara lain Pasal 1313 tersebut disatu sisi kurang lengkap disisi lain terlalu luas. Pengertian tersebut kurang lengkap karena: kalimat “....suatu perbuatan...” seolah-oleh mencakup juga tindakan-tindakan seperti *zaakwarneming* (pengurusan kepentingan orang lain dengan sukarela), *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum). Perbuatan-perbuatan itu memang menimbulkan perikatan, tetapi perikatan tersebut timbul dari undang-undang bukan dari perjanjian. Selain hal itu kalimat “...dengan mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Seolah-olah menganggap perjanjian itu sebagai perjanjian sepihak, karena yang mengikatkan diri hanya satu pihak sedangkan pihak yang lain pasif.

Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata terlalu luas sebab pengertian tersebut juga mencakup perjanjian di lapangan hukum lain, seperti perjanjian kawin. Berdasarkan alasan tersebut maka Vollmar mengusulkan agar rumusan Pasal 1313 KUH Perdata itu diubah menjadi “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”³⁴ Adapun asas hukum perjanjian tersebut adalah³⁵:

a. Asas Kepribadian

Asas kepribadian ini berkenaan dengan subyek hukum yang terikat pada perjanjian. Asas ini termuat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUH Perdata. Dinyatakan di dalam Pasal 1315 bahwa”pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau minta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”. Ketentuan tersebut lebih dipertegas oleh Pasal 1340 ayat (1) dan (2). Pasal 1340 ayat (1) dinyatakan ”perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”, ayat (2) “ suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga, tak dapat pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317” dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri, sehingga apabila para pihak mengadakan perjanjian maka perjanjian itu hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga tidak akan memperoleh manfaat.ataupun menderita kerugian karena perjanjian itu. Pengecualian asas kepribadian terdapat

³⁴ Subekti, *ibid*, hal. 1

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *op cit*, hal 33

dalam Pasal 1317 KUH Perdata mengenai janji untuk kepentingan pihak ketiga atau derden beding. Di dalam Pasal 1317 tersebut mengandung maksud bahwa suatu janji yang memuat suatu hak untuk pihak ketiga tidak dapat ditarik kembali apabila pihak ketiga tersebut menyatakan kehendaknya untuk mempergunakan hak tersebut³⁶.

Perluasan terhadap asas kepribadian tersebut terdapat dalam Pasal 1318 KUH Perdata mengenai pihak-pihak yang menadakan perjanjian yaitu meliputi ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari padanya, namun hal tersebut tergantung pada sifat perjanjian yang diadakan oleh para pihak baik yang secara tegas ditetapkan maupun yang hanya disimpulkan bahwa tidak demikian yang dimaksud.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualime berasal dari bahasa latin consensus yang berarti sepakat. Sepakat yang dimaksud adalah adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Asas konsensualime ini berkaitan erat dengan saat lahirnya perjanjian. Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat, berdasarkan asas konsensualisme, maka pada dasarnya suatu perjanjian itu lahir sejak terjadinya kata sepakat mengenai hal-hal pokok, misalnya dalam perjanjian jual-beli, hal yang pokok adalah mengenai barang dan harga, oleh karena itu jika sudah sepakat mengenai barang dan harga tersebut, maka perjanjian jual-beli telah lahir, sehingga tidak diperlukan formalitas lain³⁷.

Pengecualian asas konsensualisme adalah apabila undang-undang mensyaratkan adanya formalitas tertentu yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian dianggap tidak ada. Contoh adalah perjanjian perdamaian, perjanjian jual-beli tanah, kedua perjanjian tersebut memerlukan formalitas tertentu, yaitu perjanjian perdamaian harus dalam

³⁶ A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty Yogyakarta hal 20

³⁷ 4 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, Tahun 1990), hal 78

bentuk tertulis, dan perjanjian jual-beli tanah harus dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pengecualian yang lain terhadap asas konsensualisme adalah terhadap perjanjian riil, perjanjian ini baru lahir jika yang menjadi obyek perjanjian tersebut telah diserahkan, sebagai contoh perjanjian penitipan barang, perjanjian ini baru lahir jika barang yang dititipkan diserahkan.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari kata “semua perjanjian” itulah terkandung asas kebebasan berkontrak, isi kebebasan berkontrak tersebut adalah³⁸:

- a. bebas mengadakan perjanjian atau tidak.
- b. bebas mengadakan perjanjian kepada siapapun yang dikehendaki.
- c. bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuat.
- d. bebas menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat.
- e. bebas menentukan hukum mana yang akan diberlakukan.

Menurut asas kebebasan berkontrak ini hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuat ketentuan sendiri atau mengadakan perjanjian apa saja, dengan siapa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum. Pengecualian terhadap asas ini adalah:

- 1) Adanya standarisasi dalam perjanjian atau adanya perjanjian standar. Hal ini disebabkan perkembangan ekonomi yang menghendaki segala serba cepat, yang

³⁸ Mariam Darus Badruzaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 2001), hal 1

pada umumnya salah satu pihak ada yang mempunyai kedudukan secara ekonomi lebih kuat di dalam membuat perjanjian tersebut. Perjanjian standar tersebut merupakan perjanjian yang isinya dibakukan dalam bentuk formulir, sehingga yang dibakukan adalah bentuk, isi dan syarat-syarat perjanjian.

- 2) Woeker Ordonantie 1938, atau dikenal dengan undang-undang riba. Ini merupakan bentuk campur tangan pemerintah guna melindungi pihak-pihak yang secara ekonomi lemah kedudukannya. Jika dalam suatu perjanjian kewajiban para pihak yang bersifat timbal balik ternyata terdapat ketimpangan yang sedemikian rupa, sehingga melampaui batas yang layak maka perjanjian itu dapat dibatalkan baik atas permintaan para pihak maupun oleh hakim karena jabatannya, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa:
 - a. Pihak yang dirugikan telah menginsyafi akibat yang timbul dari perjanjian yang dibuatnya;
 - b. Pihak yang dirugikan tidak bertindak secara bodoh atau kurang pengalaman.
- d. Asas kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini berkaitan erat dengan akibat perjanjian, ini berarti kedua belah pihak terikat dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka buat, dan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Asas kekuatan mengikat ini dapat tersimpul di dalam Pasal 1338 ayat (1) yang dinyatakan “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa kekuatan mengikat suatu perjanjian tersebut baru ada apabila perjanjian yang dibuat tersebut sah menurut hukum, hal tersebut dapat diketahui dari anak kalimat “secara sah”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuatnya harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Anak kalimat

selanjutnya ‘...berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’. Ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa sehingga para pihak dalam perjanjian seolah-olah membuat undang-undang yang pada akhirnya ia harus melaksanakan undang-undang yang dibuatnya itu, pelanggaran terhadap undang-undang yang telah dibuatnya mengandung konsekuensi untuk mempertanggung jawabkannya.³⁹

Asas *pacta sunt servanda* ini menjamin adanya kepastian hukum, para pihak tidak dapat semaunya melepaskan diri secara sepihak terhadap perjanjian yang dibuatnya tanpa kesepakatan dari pihak yang lain. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang dinyatakan bahwa “perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.” Adanya ketentuan tersebut, maka para pihak harus mentaati dan melaksanakan apa yang telah mereka sepakati bersama. Pihak ketiga termasuk hakim wajib menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, dalam arti:

- a) mengakui keberadaan perjanjian yang dibuatnya;
- b) tidak mencampuri isi perjanjian tersebut, tidak menambah, mengurangi ataupun menghilangkan kewajiban kontraktual yang ada dalam perjanjian tersebut.

e. Asas Itikad Baik

Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3), yang

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, hal 23

dinyatakan bahwa “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik tersebut mengandung dua pengertian yaitu⁴⁰:

a) itikad baik dalam pengertian subyektif

Hal ini merupakan sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu hubungan hukum yang berupa perkiraan bahwa syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi, ini berarti adanya sikap jujur atau bersih dan tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu yang buruk dan dapat merugikan pihak lain, oleh karena itu itikad baik dalam pengertian ini merupakan kejujuran.

b) Itikad baik dalam pengertian obyektif

Hal ini merupakan tindakan seseorang di dalam melaksanakan suatu perjanjian, yaitu dalam melaksanakan hak dan kewajiban harus berjalan sesuai dengan ketentuan dan mengindahkan norma kepatutan dan kesusilaan.

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan itikad baik ini, hakim diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan perjanjian ada tidaknya pelanggaran terhadap norma kepatutan dan norma kesusilaan. Di dalam melaksanakan suatu perjanjian dengan itikad baik, para pihak mempunyai keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kepatutan, sehingga diharapkan tercapai keadilan bagi kedua belah pihak

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 syarat, keempat syarat tersebut adalah⁴¹:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
- c. Mengenai hal tertentu.

⁴⁰ C. Asser's, Pengajian Hukum Perdata Belanda, cetakan pertama (Jakarta : Dian Rakyat, 1991), hal 558

⁴¹ Surajiman, Perjanjian Bernama, (Jakarta : Pusbakum, 2001), hal 22

d. Suatu sebab yang khalal.

Keempat syarat tersebut merupakan suatu keharusan di dalam suatu perjanjian, maka tidak terpenuhi salah satu syarat dapat mengakibatkan perjanjian tersebut tidak sah, dengan ancaman batal atau dapat dibatalkan. Dari keempat syarat tersebut dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

a. Syarat subyektif.

b. Syarat obyektif.

Syarat subyektif merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh para subyek di dalam perjanjian tersebut, yang meliputi adanya kesepakatan dan adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, sedangkan syarat obyektif adalah syarat yang harus dipenuhi oleh obyek perjanjian yang dibuatnya, yaitu mengenai hal tertentu dan suatu sebab yang khalal. Perbedaan syarat subyektif dan syarat obyektif tersebut sangat penting artinya untuk melihat akibat hukum yang timbul apabila syarat tersebut tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat subyektif akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda dengan tidak terpenuhinya syarat obyektif. Jika tidak terpenuhi syarat subyektif, maka perjanjian yang dibuatnya dapat dimintakan pembatalan atau dapat dibatalkan (*vernietigbaarheid* atau *viodable*). Pihak yang dapat memintakan pembatalan adalah pihak yang tidak memberikan sepakat, atau sepakat yang diberikan tidak bebas, atau pihak yang tidak cakap, dalam hal ini orang tua, wali atau pengampu. Sebelum ada permohonan pembatalan dari pihak yang bersangkutan, maka perjanjian tersebut berjalan terus sebagaimana halnya sebagai suatu perjanjian yang tidak mempunyai cacat hukum. Pasal 1454 KUH Perdata membatasi jangka waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan suatu perjanjian yang dibuatnya, yaitu dalam kurun waktu 5 tahun. Jangka waktu itu dihitung sejak hari kedewasaan dalam hal belum dewasa, sejak hari pencabutan pengampuan dalam hal orang tersebut di bawah pengampuan, atau sejak diketahuinya

adanya kekilafan atau adanya penipuan dalam hal ada kekilafan atau adanya penipuan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah batal demi hukum atau nietig, namun demikian yang berhak menentukan perjanjian tersebut batal demi hukum tetap harus diajukan di muka pengadilan. Selanjutnya 4 syarat sahnya perjanjian diuraikan satu persatu yaitu:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri

Syarat pertama untuk sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri. Sepakat merupakan apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pula oleh pihak yang lain dalam kebalikan, kesepakatan ini mengenai hal-hal yang esensial atau pokok, sehingga dalam perjanjian jual beli misalnya hal yang pokok adalah mengenai barang dan harga, maka dalam hal ini sepakat pihak yang satu menghendaki barang dan pihak yang lainnya menghendaki uang.

Kesepakatan atau kata sepakat tersebut harus diberikan secara bebas, dan untuk menentukan ada kebebasan dalam kesepakatan atau tidak, di dalam KUH Perdata menentukan bahwa ada 3 hal yang menentukan bahwa kesepakatan tersebut benar-benar bebas yaitu tidak ada paksaan, tidak ada kekilafan dan tidak terjadi penipuan. Hal tersebut dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1321 KUH Perdata “tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

Kekilafan (*dwaling*) atau kesesatan terjadi apabila salah satu pihak memberikan suatu persetujuan tetapi ternyata ia telah kilaf mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau sifat-sifat penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian atau juga mengenai orang dengan siapa ia mengadakan perjanjian. Kekilafan berdasarkan ketentuan Pasal 1322 KUH Perdata, dapat berupa 2 hal yaitu:

1. Kekilafan tentang orang dengan siapa seseorang mengikatkan diri (error in persona)
2. Kekilafan mengenai hakekat benda yang menjadi obyek perjanjian (error in substantia).
3. Apabila terjadi keklafan maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan, namun untuk terkabulnya pembatalan tersebut harus memenuhi 2 syarat yaitu:
4. Pihak lawan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa orang yang mengadakan perjanjian justru menyetujui berdasarkan ciri-ciri dan keadaan yang salah tersebut
5. Dengan memperhatikan semua keadaan, pihak yang melakukan kekhilafan tersebut seharusnya secara wajar dapat dan boleh mempunyai gambaran seperti itu.

Mengenai paksaan berdasarkan ketentuan Pasal 1324 KUH Perdata dinyatakan merupakan suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan ketakutan pada seseorang bahwa dirinya atau hartanya terancam oleh suatu kerugian yang terang dan nyata. Paksaan berdasarkan ketentuan pasal tersebut bukanlah paksaan dalam arti pisik namun physikis yang dapat berupa ketakutan. Akibat adanya paksaan tersebut maka perjanjian yang telah dibuatnya dapat dimintakan pembatalan.

Untuk penipuan, ini terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu atau dipalsukan atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan perizinkannya. Dari ketentuan tersebut menunjukkan bahwa keterangan-keterangan palsu saja bukan merupakan penipuan, misalnya Yamaha nomor satu di dunia, suatu obat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, tetapi kalau disertai dengan tipu muslihat, baru dapat dikategorikan sebagai penipuan. Apabila terjadi hal semacam itu, maka perjanjian yang telah disepakati dapat dimintakan pembatalan. Kekhilafan, paksaan dan penipuan ketiga hal tersebut bukan menimbulkan perjanjian menjadi tidak sah, namun hanya menimbulkan bahwa perjanjian

tersebut sewaktu-waktu dapat dimintakan pembatalan, karena sepakat yang diberikan mengandung cacat.

Selain cacat dalam memberikan sepakat seperti yang dikemukakan, merupakan cacat yang di atur di dalam KUH Perdata, namun di luar itu masih ada penyebab sepakat menjadi cacat yaitu dikenal sebagai penyalahgunaan keadaan (*undue influence*) yang dikenal dalam sistem hukum Anglo Amerika. Penyalah gunaan keadaan ini terjadi apabila salah satu pihak mempunyai kedudukan yang lebih unggul secara ekonomis atau status sosial sehingga pihak tersebut melakukan penekanan sedemikian rupa kepada pihak lain dan menyalahgunakan kedudukannya itu dalam perjanjian. Hal ini sering terjadi dalam perjanjian standar yang isinya telah disiapkan oleh salah satu pihak dalam bentuk formulir yang mempunyai kedudukan lebih unggul, sehingga pihak lawan tinggal meyetujui isi perjanjian yang dimaksud.⁴²

1. Kecakapan untuk membuat perjanjian.

Berdasarkan KUH Perdata seseorang yang dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah mereka yang telah berusia 21 tahun atau telah kawin sebelumnya. Pasal 1329 KUH Perdata disebutkan bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”. Lebih lanjut oleh undang-undang ditentukan golongan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Mereka yang dianggap tidak cakap telah disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- a. Mereka yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c. orang perempuan dalam hal –hal yang ditetapkan undang-undang.

⁴² Ridwan Khairandy, 2013 Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Cetakan Pertama, FH UII Press Yogyakarta; hlm 3

Adanya ketentuan mengenai orang-orang yang tidak cakap melakukan suatu perbuatan hukum memang sudah selayaknya karena orang yang membuat perjanjian akan terikat oleh perjanjian itu sendiri, sehingga ia harus menyadari akan tanggung jawab yang harus diembannya. Orang yang belum dewasa jika akan melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tua atau walinya, sedangkan bagi seseorang yang di bawah pengampuan, jika melakukan perbuatan hukum dilakukan oleh pengampunya. Untuk seorang isteri yang berdasarkan KUH Perdata, jika melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan izin dari suaminya, namun setelah dikeluarkannya SEMA Nomor 3 tahun 1963, maka sejak saat itu, seorang wanita yang bersuami jika melakukan suatu perbuatan hukum tidak diperlukan lagi izin dari suaminya, dengan kata lain dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

2. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata dinyatakan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian harus ada obyek, dan obyek tersebut harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya boleh tidak disebutkan asalkan dapat dihitung atau ditetapkan.

Hal tertentu di dalam suatu perjanjian merupakan pokok perjanjian yang berupa prestasi yang harus dipenuhi. Pentingnya prestasi ini harus ditentukan atau dapat ditentukan adalah berguna untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, terutama jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan karena prestasinya tidak jelas, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian, akibat tidak dipenuhinya syarat ini maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum.

4 Suatu sebab yang khalal.

Sebab atau causa di dalam suatu perjanjian adalah suatu hal yang dimaksudkan oleh para pihak dengan pembuatan suatu perjanjian, atau tujuan dari perjanjian tersebut. Pasal 1335 KUH Perdata disebutkan bahwa “suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan”, kemudian di dalam Pasal 1337 KUH Perdata dinyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.” Dalam hal ada perjanjian dengan sebab yang tidak khalal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga penuntutan pemenuhan perjanjian di pengadilan menjadi tidak ada, karena perjanjian yang batal demi hukum (meskipun harus dilakukan oleh hakim), dianggap perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Perjanjian elektronik memiliki mekanisme dalam penandatanganan yang tidak dilakukan langsung berhadapan antar pihak. Menggunakan internet maka Melalui sistem tersebut memungkinkan para pihak tidak bertemu atau bertatap muka secara langsung. Mereka hanya perlu mengisikan kontrak yang telah tersedia, dan dikirimkan melalui internet. Beberapa cara pengiriman dokumen elektronik berupa kontrak elektronik adalah dengan cara :

1. Posting pada WEB.
2. Mengirim melalui internet menggunakan FTP atau e-mail :
 - a. FTP (Internet File Transfer Protocol);
 - b. GEDI (Generic Electronic Document Interchange);
 - c. Adobe Acrobat;
 - d. Adobe Reader;
 - e. MIME (Multipurpose Internet Mail Extentions)

3. Kontrak melalui *chatting* dan *video conference*.

Dalam perkembangan, upaya merespon perkembangan teknologi informasi, mereka telah memberikan garis-garis petunjuk kepada para negara anggotanya guna menjamin terlaksananya dengan tertib dan guna menghilangkan keraguan dalam proses terciptanya penawaran penerimaan dalam masalah kontrak melalui media elektronik. Mekanisme yang dikembangkan untuk ini dikenal sebagai sistem “3 klik”. Pertama, setelah calon pembeli melihat di layar komputer terdapat penawaran dari calon penjual (klik pertama), maka calon pembeli tersebut. Memberikan penerimaan terhadap penawaran tersebut (klik kedua). Sebagai peneguhan dan persetujuan dari calon penjual kepada calon pembeli perihal diterimanya penerimaan dari calon pembeli (klik ketiga). Dengan demikian adanya penawaran dan penerimaan melalui media elektronik dapat dikukuhkan.

Untuk membedakan kontrak konvensional dengan kontrak elektronik, dijelaskan mengenai karakteristik kontrak elektronik yaitu :

1. Kehadiran fisik para pihak tidak diperlukan,
2. Kontrak itu terjadi dalam jaringan publik,
3. Sistem terbuka, yaitu dengan internet atau *world wide web*,
4. Kontrak dapat terjadi melalui jarak jauh, bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara.

Dari karakteristik kontrak elektronik yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai kelebihan atau keuntungan dari kontrak elektronik, di antaranya adalah :

1. Kontrak berjalan dengan cepat;
2. Tidak mengeluarkan banyak biaya;
3. Keputusan kontrak atau perjanjian dapat diterima langsung;

4. Format perjanjian telah tersedia dan berbentuk tulisan, tinggal mengisikannya;

Dalam perjanjian elektronik, UU ITE memberikan ketentuan dalam hal waktu penawaran dan permintaan yang bersifat mengatur. Selama tidak diperjanjikan selain oleh kedua belah pihak maka waktu pengiriman adalah saat informasi itu telah dikirim ke alamat yang dituju (telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU ITE). Sedangkan mengenai waktu penerimaan informasi tersebut memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima. Dapat disimpulkan, adanya perbedaan waktu pengiriman dan penerimaan adalah hal yang bisa terjadi dalam proses transaksi perikatan atau terbentuknya kontrak. Hanya saja pada Pasal 8 ayat (2) UU ITE memberikan tanggung jawab bagi penerima informasi untuk melakukan inisiatif pengawasan atas sistem elektronik penerima.

B. Tanda Tangan Digital

Pengertian tanda tangan dalam arti umum, adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/ keterangan tersebut dapat di individualisasikan.⁴³ Sedangkan pengertian tanda tangan digital adalah sebuah pengaman pada data digital yang dibuat dengan kunci tanda tangan pribadi yang penggunaannya tergantung pada kunci publik yang menjadi pasangannya. Ditambahkan pula bahwa, tanda tangan elektronik, adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.⁴⁴

Tanda tangan digital adalah suatu tanda tangan yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sama dengan tanda tangan biasa pada dokumen kertas biasa. Tanda tangan

⁴³ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, Hlm. 473

⁴⁴ Herlien Budiono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 220

adalah data yang apabila tidak dipalsukan dapat berfungsi untuk membenarkan perbuatan orang yang namanya tertera pada suatu dokumen yang ditandatanganinya itu.⁴⁵ Dalam sistem hukum Indonesia, disebutkan bahwa pengertian tanda tangan elektronik, berdasarkan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut : “Tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”⁴⁶

Mengenai tanda tangan elektronik, menurut **Pasal 1 angka 12** Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) dan Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”), tanda tangan elektronik didefinisikan sebagai berikut:

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Tanda tangan elektronik meliputi:

- a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi persyaratan:
 1. memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik;
 2. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan

⁴⁵ Ahmad Suwandi, B.Setyo Ryanto, 2004, Menabur Sentuh Menuai Software Tangguh Jakarta, Media hal., 31

⁴⁶ Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut

3. dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- b. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:

- a. identitas penanda tangan; dan
- b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.

Persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditandatangani dengan tanda tangan elektronik harus menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat dalam suatu transaksi elektronik.

Jadi, tanda tangan elektronik tersebut lazimnya dilakukan pada transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Mengenai keabsahan tanda tangan elektronik, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE menyatakan sebagai berikut:

Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tangannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Berdasarkan penjelasan di atas, suatu tanda tangan elektronik dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (1) UU ITE dan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, tanpa melihat jabatan dan profesi seseorang.⁴⁷

Istilah lain yang terkait dengan tanda tangan digital adalah tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik merupakan istilah hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan tanda tangan digital merupakan istilah yang secara spesifik digunakan untuk metode penandatanganan secara elektronik dengan menggunakan metode kriptografi asimetris dengan infrastruktur kunci public. Dapat dikatakan bahwa tanda tangan digital merujuk kepada tanda tangan elektronik tersertifikasi berdasarkan pasal 60 ayat (2) huruf a PP PSTE. Metode penandatanganan secara elektronik lainnya, seperti yang tidak tersertifikasi, masuk dalam ruang lingkup tanda tangan elektronik, termasuk di dalamnya adalah tanda tangan digital. Segala bentuk tanda tangan elektronik akan memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang dapat dibuktikan pemenuhan persyaratan Pasal 11 ayat (1) UU ITE.⁴⁸

Dalam hal tertentu, tanda tangan digital memiliki beberapa manfaat yang dapat diuraikan sebagai berikut⁴⁹:

a) *Authenticity*

⁴⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd238184b299/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris/>

⁴⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d689c0cc9d81/cara-mengidentifikasi-tanda-tangan-elektronik-palsu/>

⁴⁹ Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2005,, *Bisnis E-Commerce* ,Yogyakarta , Pustaka pelajar, hal., 110

Dengan memberikan tanda tangan digital pada data elektronik yang dikirimkan, maka akan dapat ditunjukkan darimana data elektronik tersebut sesungguhnya berasal. Terjaminnya integritas pesan tersebut bisa terjadi, karena keberadaan dari sertifikat digital. Penggunaan tanda tangan digital yang diaplikasikan pada pesan/data elektronik yang dikirimkan, dapat menjamin bahwa pesan/data elektronik tersebut tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang tidak berwenang.

b) *Non-Repudiation* (Tidak Dapat Disangkal Keberadaannya)

Manfaat ini muncul dari keberadaan tanda tangan digital yang menggunakan enkripsi asimetris. Enkripsi asimetris ini melibatkan keberadaan dari kunci privat dan kunci publik. Suatu pesan yang telah dienkripsi dengan menggunakan kunci privat, maka ia hanya dapat dibuka/dekripsi dengan menggunakan kunci publik dari pengirim. Jadi apabila terdapat suatu pesan yang telah dienkripsi oleh pengirim dengan menggunakan kunci privatnya, maka ia tidak dapat menyangkal keberadaan pesan tersebut, karena terbukti bahwa pesan tersebut didekripsi dengan kunci publik pengirim. Keutuhan dari pesan tersebut dapat dilihat dari keberadaan hash function dari pesan tersebut, dengan catatan bahwa data yang telah di-sign akan dimasukkan ke dalam digital envelope.

c) *Confidentiality* (Kerahasiaan)

Manfaat ini muncul karena Pesan dalam bentuk data elektronik yang dikirimkan tidak semua orang dapat mengetahui isi data elektronik yang telah disign dan dimasukkan dalam perkembangan digital. Keberadaan digital envelope yang termasuk bagian yang integral dari tanda tangan digital, menyebabkan suatu pesan yang telah dienkripsi hanya dapat dibuka oleh orang yang berhak. Tingkat

kerahasiaan dari suatu pesan yang telah dienkripsi ini, tergantung dari panjang kunci yang dipakai untuk melakukan enkripsi.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PP PSTE, tanda tangan elektronik meliputi:

- a. Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus: memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik; menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan Dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- b. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

C. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan di dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan salah satu pihak (debitur), baik karena kesengajaan atau kelalaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “ si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai..” Berdasarkan ketentuan tersebut maka seseorang dinyatakan telah melakukan wanprestasi jika telah ada pernyataan lalai atau somasi, yang dapat berupa surat perintah atau akta sejenis, namun demikian dengan dikeluarkannya SEMA nomor 3 tahun 1963, Pasal 1238 merupakan salah satu pasal dari tujuh pasal yang dinyatakan untuk tidak dipergunakan lagi.

D. Bentuk atau macam wanprestasi

Mengenai bentuk-bentuk wanprestasi ada beberapa sarjana yang mengemukakan, namun demikian dari beberapa pendapat tersebut pada dasarnya mengemukakan ada 4 bentuk yaitu⁵⁰:

- a. Tidak melakukan apa yang menjadi kesanggupannya;
- b. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

E. Akibat wanprestasi

Mengenai akibat wanprestasi, ditentukan di dalam Pasal 1287 KUH Perdata, yang pada dasarnya jika seseorang melakukan wanprestasi, maka bagi kreditur dapat menuntut⁵¹:

- a. Pemenuhan prestasi, jika hal itu masih mempunyai arti bagi kreditur;
- b. Membayar ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, ganti kerugian tersebut dapat meliputi:
 - 1) Biaya (*kosten*) yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur.
 - 2) Rugi (*schaden*) yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur yang diakibatkan kesalahan debitur.
 - 3) Bunga (*interesten*) yaitu hilangnya keuntungan yang akan didapat seandainya debitur tidak wanprestasi.
 - 4) Pemenuhan prestasi disertai ganti kerugian;
 - 5) Pemutusan perjanjian (*ontbinding*).

⁵⁰ R. Subekti dan Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Terjemahan *Burgerlijk Wetboek*. Pradnya Paramitya, Jakarta

⁵¹ H.M.N. Purwosutjipo, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* Jilid 3, Djambatan, Jakarta, 1981, hlm. 1.

Seorang debitur yang dituntut telah melakukan wanprestasi, maka ia dapat membela diri dengan mengemukakan alasan-alasan. Alasan yang dapat dipakai adalah sebagai berikut:

- a. Debitur tidak berprestasi tersebut karena ia dalam keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu suatu keadaan tidak diduga, tidak disengaja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur. Pengajuan pembelaan ini, debitur berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya prestasi disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang terjadi, misalnya terkena banjir, atau rumahnya kebakaran.
- b. Debitur dapat mengemukakan bahwa kreditur sendiri juga lalai (*exceptio non adimpleti contractus*):
- c. Debitur dapat mengemukakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya (*rechtverwerking*)

F. Jenis- jenis perjanjian

Perjanjian dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, paling tidak ada 5 kriteria yang dapat digunakan untuk membedakan perjanjian, yaitu:

1) Berdasarkan cara terbentuknya

Berdasarkan cara terbentuknya perjanjian dibedakan :

- a. Perjanjian konsensual yaitu merupakan perjanjian yang terjadi dengan adanya kata sepakat, antara para pihak mengenai hal-hal yang esensi atau pokok. Misalnya perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa.
- b. Perjanjian riil yaitu suatu perjanjian yang untuk terjadinya selain memerlukan kesepakatan juga harus ada penyerahan benda yang menjadi obyek perjanjian, seperti perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai dan perjanjian pinjam pengganti;

- c. Perjanjian formal yaitu merupakan suatu perjanjian yang oleh undang-undang ditentukan harus memenuhi formalitas tertentu selain adanya kesepakatan, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis, kemudian perjanjian jual-beli tanah harus dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Arti penting pembedaan perjanjian konsuil, riil dan formal adalah untuk mengetahui cara terbentuknya suatu perjanjian, perjanjian tersebut cukup dengan kata sepakat saja, atau kata sepakat disertai penyerahan bendanya atau obyeknya atau harus melalui formalitas tertentu.

2) Berdasarkan hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan hak dan kewajibannya perjanjian dapat dibedakan:

- i. Perjanjian sepihak yaitu suatu perjanjian yang hanya membebaskan kewajiban pada salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lain hanya berupa hak, misalnya perjanjian hibah.
- ii. Perjanjian timbal balik yaitu merupakan suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian timbal balik ini ada yang merupakan perjanjian timbal balik yang sempurna dalam arti hak dan kewajiban para pihak saling bertimbal balik secara sempurna misalnya perjanjian jual-beli, selain itu ada perjanjian timbal balik yang tidak sempurna yang merupakan suatu perjanjian yang pada salah satu pihak timbul suatu kewajiban, sedangkan pihak yang lain juga timbul kewajiban untuk melaksanakan sesuatu namun kewajiban tersebut tidak seimbang dengan kewajiban pihak yang lain seperti dalam perjanjian pemberian kuasa.

Arti penting pembedaan antara perjanjian sepihak dengan perjanjian timbal balik adalah dalam hal pemutusan perjanjian. Pasal 1266 KUH Perdata dinyatakan “syarat

batal dianggap selalu tercantum dalam perjanjian yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” Dengan demikian jika dalam suatu perjanjian timbal balik salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi, maka pihak lain senantiasa dapat menuntut pemutusan perjanjian. Hal ini tidak berlaku terhadap perjanjian sepihak, sehingga dalam perjanjian sepihak jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, tuntutan untuk pemutusan perjanjian hanya dapat dilakukan sepanjang dalam perjanjian sepihak itu telah dicantumkan syarat batal.

3) Berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari suatu perjanjian, dapat dibedakan:

a. Perjanjian Cuma-Cuma

Perjanjian cuma-cuma merupakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lainnya tanpa menerima manfaat bagi dirinya, demikian ditentukan di dalam Pasal 1314 ayat (2) KUH Perdata, sebagai contoh perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian hibah.

b. Perjanjian atas beban

Perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, demikian ketentuan yang dinyatakan di dalam Pasal 1314 ayat (3) KUH Perdata. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa dalam perjanjian atas beban selalu terdapat kontraprestasi dari pihak yang satu sebagai akibat dari prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi itu ada hubungan menurut hukum, sebagai contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa.

Manfaat pembedaan terhadap perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban adalah dalam hal pembuktian terhadap debitur yang melakukan suatu perbuatan yang

tidak diwajibkan, yaitu membuat perjanjian Cuma-Cuma atau perjanjian atas beban dengan pihak ketiga, sehingga perbuatan itu merugikan pihak kreditur. Guna menuntut pembatalan perjanjian tersebut, maka dalam perjanjian Cuma-Cuma kreditur cukup membuktikan bahwa pada saat perjanjian tersebut ditutup, debitur mengetahui bahwa hal itu merugikan kreditur, sedangkan dalam perjanjian atas beban, kreditur wajib membuktikan bahwa baik debitur maupun pihak ketiga untuk siapa perjanjian tersebut dilakukan mengetahui bahwa perjanjian tersebut merugikan pihak kreditur.

4) Berdasarkan tujuannya

a. Perjanjian obligatoir

Perjanjian obligatoir merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban saja pada kedua belah pihak, atau hanya menimbulkan perikatan saja belum memindahkan hak milik, hak mili baru berpindah jika terjadi penyerahan, misalnya perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian kebendaan

perjanjian kebendaan merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk memindahkan hak milik atas benda atau obyek perjanjian, misalnya balik nama untuk jual-beli motor

Arti penting pembedaan perjanjian obligatoir dengan perjanjian kebendaan adalah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan hak milik atau hanya menimbulkan hak dan kewajiban saja.

5) Berdasarkan nama dan tempat pengaturannya.

a. Perjanjian bernama

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian yang sudah dikenal dengan nama-nama tertentu serta sudah diatur secara khusus di dalam KUH Perdata, KUHD dan peraturan khusus lainnya. Perjanjian bernama yang diatur didalam KUH Perdata

adalah perjanjian-perjanjian yang ada di Buku III Bab V sampai dengan Bab XVIII, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pemberian kuasa dan lain sebagainya, sedangkan yang diatur di dalam KUHD seperti perjanjian asuransi, perjanjian perseroan. Untuk perjanjian yang diatur dalam peraturan khusus seperti perjanjian pengangkutan udara ataupun koperasi.

b. Perjanjian tidak bernama

Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang belum dikenal dengan nama khusus dan belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu perjanjian ini disebut sebagai perjanjian jenis baru. Perjanjian jenis baru ini ada 2 yaitu perjanjian jenis baru yang mandiri, seperti perjanjian kredit bank, dan perjanjian campuran yang merupakan perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur-unsur dari beberapa perjanjian bernama, seperti perjanjian sewa-beli, dalam hal ini ada unsur sewa-menyewa dan ada unsur perjanjian jual-beli.

Arti penting pembedaan perjanjian bernama dan tidak bernama adalah berkaitan dengan ketentuan mana yang dapat diberlakukan sebagai pedoman apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaannya.

Apabila terjadi sengketa pada perjanjian bernama, maka pedoman penyelesaiannya adalah dengan menggunakan pedoman sebagai berikut:

- a. Ketentuan yang bersifat sebagai hukum pemaksa;
- b. Ketentuan sebagaimana ditentukan para pihak dalam perjanjian;
- c. ketentuan khusus bagi perjanjian bernama tersebut;
- d. Ketentuan umum yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata;
- e. Kebiasaan setempat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1339 KUH Perdata;
- f. Kepatutan.

Apabila terjadi sengketa pada perjanjian jenis baru yang bersifat mandiri, maka pedoman penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan hukum yang bersifat memaksa;
- b. isi perjanjian sebagaimana ditentukan oleh para pihak;
- c. Ketentuan umum dalam Buku III KUH Perdata;
- d. Ketentuan-ketentuan dalam bagian khusus secara analogi;
- e. Kebiasaan setempat;
- f. Keputusan

G. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya perikatan, suatu perikatan dapat berakhir tetapi perjanjian yang merupakan salah satu sumbernya masih tetap ada. Misalnya di dalam perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga maka perikatan tentang pembayaran menjadi hapus, namun perjanjiannya belum hapus karena masih ada perikatan untuk menyerahkan barang belum terlaksana. Suatu perjanjian telah hapus jika semua perikatan dari perjanjian itu telah hapus pula sebaliknya suatu perjanjian dapat mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatan yang ada di dalamnya apabila perjanjian itu hapus dengan berlaku surut, misalnya akibat pembatalan karena adanya wanprestasi. Suatu perjanjian dapat hapus karena⁵²;

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak;
- b. Ditentukan oleh undang-undang.

Misalnya para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan selama waktu tertentu, akan tetapi perjanjian tersebut oleh undang-undang dibatasi hanya berlaku selama 5 tahun, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1066 ayat (4) KUH Perdata.

⁵² Ridho, Ali. Dkk. 2002. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Alumni, Bandung

- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian dapat hapus.
- d. Pernyataan penghentian perjanjian (*opzegging*), hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak, dan opzegging ini hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara, misalnya perjanjian kerja maupun perjanjian sewa-menyewa.
- e. Karena adanya putusan hakim.
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai.
- g. Dengan perjanjian para pihak (*herroepping*)



BAB III

PERAN NOTARIS DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK

A. Peran Notaris Dalam Perjanjian Dan/Atau Transaksi Elektronik

Peran Notaris dalam perjanjian sebenarnya dijalankan seiring dengan wewenang yang diberikan. Dimaksud dengan kewenangan Notaris adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya. Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan Notaris yaitu meliputi adanya kekuasaan, ditentukan oleh undang-undang dan adanya objek. Kewenangan Notaris dalam sistem hukum Indonesia cukup luas, tidak hanya membuat akta autentik semata-mata, tetapi juga kewenangan lainnya.

Oleh karenanya, secara umum maka kewenangan Notaris dibagi menjadi dua macam sesuai dengan Pasal 15 UUIJP. *Pertama*, kewenangan itu misalkan untuk membuat Akta, menyimpan akta, memberikan *grosse* kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) dicantumkan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik yang terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan minuta akta,

memberikan grosse akta, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang memberikan pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan.⁵³

Kedua, kewenangan lainnya merupakan kekuasaan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, selain undang-undang jabatan Notaris, seperti pembuatan akta koperasi, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang koperasi.⁵⁴ Selain daripada itu, kewenangan lain dari profesi notaris adalah sebagai kuasa masyarakat untuk pembentukan Perseroan Terbatas (PT), pengurusan fidusia, dan lainnya yang memerlukan tanda tangan atau peran dari notaris agar sahny suatu dokumen. Dalam hal pembentukan PT, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)⁵⁵

Berkembangnya wacana *cyber notary* menjadikan seorang notaris dapat menjalankan peran melalui kewenangan yang dimiliki dengan berbasis teknologi, seperti membuat akta secara elektronik. Konsep akta elektronik dimaksudkan untuk mempermudah serta mempercepat tugas dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, perjanjian serta ketetapan yang diharuskan undang-undang atau yang dikehendaki oleh para pihak berkepentingan agar dinyatakan dalam akta otentik.⁵⁶ *Cyber notary* merupakan suatu konsep notaris pada umumnya yang menjalankan fungsi notaris dengan mengaplikasikannya ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama untuk membuat suatu akta notaris dan mengarah kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas, menuju ke akta secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik. Penerapan *cyber notary* merupakan proses harmonisasi yang penting terkait

⁵³ Cita Yustia Sefriani, et. al. Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka, Jakarta 2013). Hlm. 101

⁵⁴ Ridwan HR. 2008, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.110

⁵⁵ Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 50.

⁵⁶ Edmon Makarim, 2010, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 40.

dengan persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan perundang-undangan, namun dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih terdapat aturan yang bertolak belakang, misalnya Pasal 15 UUJN-P dengan Pasal 16 UUJN-P dan dikaitkan dengan Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE dan UU ITE) .

Secara umum peran yang dijalankan dalam perjanjian/transaksi elektronik tidak berbeda dengan perjanjian/transaksi manual. Secara khusus, peran notaris dalam perjanjian/transaksi elektronik menyangkut dua hal yaitu melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik.

1. Peran Notaris Melalui Sertifikasi Perjanjian/Transaksi Elektronik

Pengertian sertifikasi di dasarkan pada sertifikasi transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE, UU perubahannya serta aturan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 10: “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.⁵⁷ Berdasarkan pendapat para ahli maka disebutkan bahwa pengertian sertifikasi adalah prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar ketentuan tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati.⁵⁸

⁵⁷ Syamsul Bahri 2019, Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol.8 No.2 November

⁵⁸ Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik”, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. hlm. 16.

Dalam hal ini, notaris memiliki peran bersama *Certification Authority (trusted third party)* sehingga notaris dapat mengeluarkan *digital certificate* kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.⁵⁹ dalam sistem hukum Indonesia maka kewenangan bagi notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik ditemukan dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris:

“Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”

Dasar lain mengenai peran notaris dalam Sertifikasi Perjanjian/Transaksi Elektronik Norma yang diatur dalam pasal 15 ayat (3) UUNJP ini yang pada penjelasannya disebutkan salah satu kewenangan Notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).⁶⁰

Keikutsertaan notaris dalam proses sertifikasi transaksi elektronik yang lebih jelas pengaturannya yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pasal 27 Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dapat⁶¹:

- a. melakukan sendiri pemeriksaan;
- b. menunjuk otoritas pendaftaran (*registration authority*) untuk melakukan pemeriksaan; dan/atau

⁵⁹ Lumbuan Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 30

⁶⁰ Nurita Emma. (2012). *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: PT. RafikaAditama.

⁶¹ Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pasal 27

- c. menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran. Kewenangan notaris dalam pasal ini yaitu ditunjuk sebagai otoritas pendaftaran (*registration authority*) yang merupakan kewenangang delegasi dari penyelenggara sertifikasi transaksi elektronik karena notaris memiliki tanggung jawab terhadap kelengkapan syarat yang diajukan oleh pemohon sertifikat.

Sebagai otoritas pendaftaran notaris bertugas melakukan Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut diatas berupa verifikasi kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen yang diperiksa meliputi⁶²:

1. Nama;
2. Nomor induk kependudukan (NIK), nomor paspor, atau NPWP badan usaha;
3. Alamat surat elektronik (electronic mail);
4. Nomor telepon;
5. Jawaban atas pertanyaan keamanan (security question); dan
6. Data biometrik,

Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pendaftaran (*registration authority*) dan /atau notaris dinyatakan memenuhi persyaratan, otoritas pendaftaran (*registration authority*) dan/atau notaris meneruskan permohonan kepada Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk menerbitkan Sertifikat Elektronik

Tujuan Sertifikasi transaksi elektronik untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam kemajuan teknologi serta dibutuhkannya suatu alat bukti yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Adanya perubahan dan masuknya ketentuan tentang sertifikasi transaksi elektronik dikarenakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan.

Setelah itu, notaris membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang kemudian dibacakan di hadapan para pihak di mana dalam pembacaan akta tersebut baik notaris, saksi maupun para pihak menggunakan *teleconference* atau *video call* dalam waktu yang bersamaan, dan setelah selesai akta tersebut dibacakan dan dipahami oleh para pihak yang bersangkutan, akta tersebut ditandatangani oleh para pihak, saksi dan notaris dengan menggunakan tanda tangan digital. Mekanisme peran notaris melalui sertifikasi perjanjian/transaksi elektronik adalah Para pihak hadir di hadapan notaris dengan menggunakan teleconference atau video call untuk menyampaikan maksud dan tujuan menghadap notaris dan menyampaikan akta yang akan dibuat, para pihak harus menunjukkan identitas mereka secara jelas kepada notaris dengan mengirimkan identitas mereka melalui alat elektronik misalnya faximile dan notaris mencocokkan identitas tersebut dengan orang yang berada dalam teleconference atau video call.⁶³

Pembentukan tanda tangan digital menggunakan semacam sidik jari yang dihasilkan dari dokumen dan kunci privat dan verifikasi tanda tangan digital merupakan suatu proses pengecekan tanda tangan digital dengan mereferensikan ke dokumen asli dan kunci publik yang telah diberikan, sehingga dengan demikian dapat ditentukan apakah tanda tangan digital tersebut dibuat untuk dokumen yang sama yang menggunakan kunci privat. Apabila kedua proses tersebut telah terpenuhi maka suatu tanda tangan digital juga dapat memenuhi unsur yuridis seperti yang tertuang di dalam tanda tangan secara konvensional. Seseorang yang membubuhkan tanda tangan

⁶³ Florenshia, 2020, *Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Rups Online Dalam Era Cyber Notary*, Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

digitalnya dianggap mengakui semua yang ditulisnya dalam dokumen elektronik yang bersangkutan. Dengan demikian, tanda tangan digital mempunyai sifat “*one signature document*” yang mana apabila terjadi perubahan sedikit saja pada tulisan yang dikirim maka tanda tangan digitalnya juga akan berubah dan akan menjadi tidak valid lagi.

Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini dibuat dalam bentuk sesuai yang ada dalam pasal 38 UUJN, maka sertifikasi tersebut masih mungkin menciptakan suatu akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akan tetapi pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN mengisyaratkan bahwa Notaris wajib membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf m ini mewajibkan Notaris untuk membacakan Akta di hadapan para penghadap terkecuali para penghadap setuju untuk tidak dibacakan dan memberi paraf di setiap halaman dan apabila hal ini tidak dilaksanakan maka sesuai pasal 16 ayat (9) UUJN maka Akta tersebut adalah akta di bawah tangan. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak dapat menghasilkan akta yang autentik karena penghadap tidak dapat menyaksikan pembacaan akta atau memberi paraf pada setiap halaman yang ada dalam akta pada saat itu juga mengingat sifat transaksi yang dilakukan secara elektronik ini adalah paperless dan borderless. 2)

Dalam hal lain, maka notaris juga harus memeriksa unsur dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenoverstaan*) perjanjian/transaksi elektronik itu sendiri. Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji sah tidaknya sertifikasi perjanjian berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Akta yang dibuat oleh (*door*)

Akta yang dibuat Pejabat Umum adalah suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Pejabat umum (Notaris) sendiri, didalam menjalankan jabatannya, akta yang dibuat demikian itu disebut akta yang dibuat oleh Notaris. Mengingat ciri-ciri dari transaksi elektronik yang Paperless dan Borderless maka apabila sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak bisa dibuat dalam bentuk door karena para subjek hukum tidak dapat menghadap secara langsung kepada Notaris tersebut sehingga sulit bagi notaris untuk menyaksikan keadaan kedua perbuatan hukum tersebut. Apalagi tugas utama seorang Notaris adalah membuat alat bukti dan alat bukti tersebut akan berlaku sejak alat bukti itu selesai dibuat sampai kapanpun juga bahkan hingga sesudah Notaris tersebut meninggal, sehingga seorang Notaris harus berhati-hati dalam setiap membuat alat bukti khususnya yang bersifat Paperless dan Borderless ini.

2) Akta yang dibuat dihadapan (tenoverstaan)

Sedangkan yang dimaksud dengan Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) seorang notaris adalah akta yang berisikan keteranganketerangan dari pihak lain yang berkepentingan agar keterangan tersebut disampaikan kepada notaris yang menjalankan jabatannya yang kemudian dinyatakan / dituangkan dalam akta otentik. Mengingat ciri-ciri dari transaksi elektronik yang dilakukan tanpa bertatap muka, maka sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini tidak bisa dibuat dalam bentuk tenoverstaan karena tidak semua subjek hukum yang terlibat transaksi elektronik tersebut turut hadir menghadap Notaris.

3) Pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Unsur ini menjelaskan bahwa suatuakta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang di tempat akta itu dibuat, jadi apabila akta tersebut

4) Yurisdiksi

Transaksi Elektronik Apabila dikaitkan dengan yurisdiksi transaksi elektronik yang menurut pasal 2 UU ITE dimana UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

5) Asas-asas Transaksi Elektronik

Pasal 3 UU ITE berisikan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

a) Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

b) Asas Manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasisehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

c) Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

d) Asas Itikad Baik berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau

melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

e) Asas Kebebasan Memilih Teknologi atau Netral Teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

6) Pembuktian Elektronik

Tentang pembuktian elektronik dalam UU ITE tercantum dalam pasal 5 dan pasal 6 UU ITE berikut : Pasal 5 (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6 Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Berdasar pasal

6 UU ITE yang berisi : Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dari penjelasan pasal 6 di atas diketahui bahwa dokumen elektronik ini kedudukannya disejajarkan dengan dokumen kertas pada umumnya.

Dokumen elektronik pada transaksi elektronik ini adalah sertifikat elektronik yang menurut pasal 41 ayat (3) PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, wajib dilakukan sertifikasi kepada inilah yang nantinya dibawa ke Notaris oleh salah satu pihak, untuk kemudian dilakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut agar dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti. Sertifikat elektronik ini menurut pasal 1 angka 18 PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan sertifikat tersebut sebagai sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sertifikat Elektronik di atas sebelum dilakukannya sertifikasi dapat disimpulkan bukanlah sebuah Akta yang Otentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan bentuknya tidak memenuhi Pasal 38 UUJN.

Sedangkan sertifikat elektronik menurut pasal 1 angka 18 hanya berisikan Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik, sehingga sertifikat elektronik tersebut adalah Akta di bawah tangan. Setelah para pihak mendapat sertifikat elektronik tersebut di atas,

sesuai pasal 41 ayat (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik. Sedangkan bagi penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat tidak diwajibkan melakukan sertifikasi terhadap sertifikat elektronik hasil transaksi yang dilakukan secara elektronik ini.

Apabila perjanjian tidak memenuhi poin-poin di atas maka Sertifikasi Transaksi yang dilakukan secara elektronik ini hanyalah menghasilkan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. Sebaliknya jika poin-poin di atas dapat dipenuhi maka menghasilkan akta otentik. Dalam hal ini maka perlindungan hukum telah dijalankan oleh notaris.

Dalam praktiknya, sehubungan dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta, mengalami kendala salah satunya yaitu keharusan para penghadap untuk menandatangani akta, tanda tangan para pihak merupakan hal penting dalam suatu akta, karena tanda tangan pihak merupakan tanda bahwa para pihak setuju dengan seluruh isi akta tersebut.⁶⁴ Permasalahan lain yang terkait dengan peran notaris melalui sertifikasi perjanjian/transaksi elektronik diantaranya adalah (1) Kewenangan Notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini bertentangan dengan pasal 1868 mengenai definisi akta otentik yang mengharuskan para pihak yang terlibat suatu perbuatan hukum harus ikut menghadap Notaris pada saat membuat akta Otentik tersebut. (2) Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik ini juga rentan bagi Notaris pelaku sertifikasi transaksi ini untuk dikenai pidana dikarenakan setiap akta yang dibuat oleh seorang Notaris tersebut berlaku sejak

⁶⁴ Sjaifurrachman, 2011., *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, Bandung, hlm. 5

Akta tersebut di buat bahkan sampai Notaris sudah meninggal Akta tersebut masih berlaku, sehingga untuk saat ini Notaris masih takut untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik dan perlu ekstra hati-hati di dalam melakukan sertifikasi tersebut.⁶⁵

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui peran notaris melalui sertifikasi perjanjian/transaksi elektronik

2. Peran Notaris Melalui Autensifikasi Perjanjian/Transaksi Elektronik

Penandatanganan sebuah dokumen memiliki empat tujuan utama, yaitu sebagai alat bukti, tanda persetujuan, pemenuhan formalitas, dan efisiensi. Supaya tujuan tersebut tercapai, ada dua atribut tanda tangan elektronik yang harus dipenuhi.⁶⁶

- a. Autentikasi pemilik tanda tangan. Artinya, tanda tangan elektronik tersebut tidak mudah ditiru dan mampu menunjukkan identitas pemilik.
- b. Autentikasi dokumen. Hal ini memberikan makna, bawah sebuah tanda tangan elektronik harus bisa mencirikan keaslian dokumen yang ditandatangani. Dengan demikian, dokumen tersebut tidak mudah dipalsukan ataupun diubah tanpa diketahui oleh pembuatnya.

Dengan demikian, autentikasi penandatanganan dan dokumen harus mampu menghindarkan seseorang dari kasus cyber crime, semisal pemalsuan. Karena itu, tanda tangan elektronik mesti menganut konsep nonrepudation. Ini merupakan salah satu bentuk jaminan keaslian berkas untuk mencegah penyangkalan dari pemilik tanda tangan.

Untuk dapat memenuhi fungsi autentikas maka dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU

⁶⁵ Carisma Gagah Arisatya, Sihabudin, Rahmad Safa’at, 2020, Urgensi Dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Erja Kota Malang), Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

⁶⁶ <https://bplawyers.co.id/2017/12/29/keabsahan-tanda-tangan-elektronik/>

ITE”) disebutkan bahwa tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi 6 persyaratan, yaitu: data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan; data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan; segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.⁶⁷

Mekanisme peran notaris melalui autentifikasi perjanjian/transaksi elektronik adalah bersama-sama dengan pihak *Certificate Authority* (CA) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik. *Certificate Authority* merupakan pihak yang menerbitkan Sertifikat Elektronik yang berisikan identitas pemilik sertifikat, kunci publik dan kunci privat yang digunakan dalam transaksi elektronik untuk membuat tanda tangan elektronik, mengotentikasi si penanda tangan dan memverifikasi dokumen yang ditanda tangani.⁶⁸

Selanjutnya, Notaris bertindak untuk melakukan otentikasi pihak yang melakukan transaksi elektronik atau otentikasi pihak yang menandatangani dokumen/informasi elektronik, memverifikasi dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani para pihak, melakukan pengamanan terhadap penyimpanan informasi

⁶⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d689c0cc9d81/cara-mengidentifikasi-tanda-tangan-elektronik-palsu/>

⁶⁸ Ibid

berupa tanda tangan dan dokumen yang ditanda tangani, membantu CA dalam penerbitan Sertifikat Elektronik khususnya mengidentifikasi para pihak yang memohon penerbitan Sertifikat Elektronik, dan terakhir menjadi perantara transaksi elektronik dimana dokumen elektronik dan tanda tangannya dikirim oleh Penerima ke Notaris, lalu Notaris melakukan otentikasi dan verifikasi lebih dahulu terhadap penanda tangan dan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani, selanjutnya diteruskan ke Penerima. Seorang penanda tangan dokumen/informasi elektronik harus hadir di depan Notaris sehingga memungkinkan Notaris untuk memeriksa identitas pelaku, keinginan pelaku, dan kompetensi/kemampuan pelaku dalam melaksanakan transaksi elektronik. Dengan bertatap muka, Notaris dapat pula mengetahui apakah pelaku yang ingin bertransaksi secara elektronik berada dalam keadaan tanpa paksaan atau ancaman fisik dari pihak lain, sehat rohani dan jasmani. Pemeriksaan pelaku yang akan bertransaksi ini juga membantu dalam penerbitan Sertifikat Elektronik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep *cyber notary* sebagai salah satu layanan jasa notaris. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep *cyber notary* dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam

UUJN-P terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.⁶⁹

Hal inilah yang kemudian membuat peran notaris menjadi berbeda dalam pelaksanaannya. Salah satu perbedaan yang dimaksud adalah penerjemahan “kehadiran fisik/kehadiran nyata”. Secara teknis, “kehadiran fisik/kehadiran nyata” bukan tidak mungkin juga dapat dilakukan secara elektronik. Perkembangan internet maka kehadiran fisik atau kehadiran nyata menjadi berubah, dimana setiap orang dapat melakukan panggilan *video conference*, dan dapat menanamkan tanda tangannya pada chip kartu telepon (SIM card) atau pada handset yang bersangkutan, dan dapat diketahui fakta riil dimana yang bersangkutan berada dengan fasilitas satelit melalui GPS ataupun utilitas map yang disediakan. Hal ini yang kemudian menjadi titik penting perubahan yang harus dipahami oleh notaris dalam menjalankan perannya.⁷⁰

Berdasarkan temuan data mengenai peran notaris melalui autentifikasi perjanjian/transaksi elektronik dapat diketahui bahwa mekanisme yang dijalankan oleh notaris untuk melakukan autentifikasi adalah bersama-sama dengan pihak *Certificate Authority (CA)* sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik. Selanjutnya, Notaris bertindak untuk melakukan otentikasi pihak yang melakukan transaksi elektronik atau otentikasi pihak yang menandatangani dokumen/informasi elektronik, memverifikasi dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani para pihak, melakukan pengamanan terhadap penyimpanan informasi berupa tanda tangan dan dokumen yang ditanda tangani, membantu CA dalam penerbitan Sertifikat Elektronik khususnya mengidentifikasi para pihak yang memohon penerbitan Sertifikat

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7

⁷⁰ Gladys Oktavinadya Melati, 2015, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia, Edisi 3 Januari 2015- Juni 2015, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Elektronik, dan terakhir menjadi perantara transaksi elektronik dimana dokumen elektronik dan tanda tangannya dikirim oleh Penerima ke Notaris, lalu Notaris melakukan otentikasi dan verifikasi lebih dahulu terhadap penanda tangan dan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani, selanjutnya diteruskan ke Penerima.

B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Jika Muncul Wanprestasi Perjanjian Elektronik Menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Mekanisme perlindungan hukum oleh notaris bagi para pihak jika muncul wanprestasi perjanjian elektronik di dasarkan pada perjanjian itu sendiri. Dengan kata lain, perlindungan hukum oleh notaris dilakukan melalui kekuatan hukum hukum transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris itu sendiri. Berdasar pasal 6 UU ITE yang berisi⁷¹ :

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

Dari penjelasan pasal 6 di atas diketahui bahwa dokumen elektronik ini kedudukannya disejajarkan dengan dokumen kertas pada umumnya. Dokumen elektronik pada transaksi elektronik ini adalah sertifikat elektronik yang menurut pasal 41 ayat (3) PPNomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, wajib dilakukan sertifikasi kepada inilah yang nantinya dibawa ke Notaris oleh salah satu pihak, untuk kemudian dilakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik tersebut agar dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti.

⁷¹ UU ITE pasal 6

Berdasarkan pengertian transaksi elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut bahwa perdagangan atau bisnis yang dilakukan dengan media elektronik juga termasuk sebagai bagian dari transaksi elektronik.⁷² Syarat sahnya suatu perjanjian dalam kontrak elektronik diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 82/2012) menyebutkan perjanjian elektronik dianggap sah apabila ⁷³:

- a. adanya kesepakatan para pihak
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. terdapat hal tertentu
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum

Ketentuan perlindungan hukum yang diperoleh konsumen telah tertuang dalam Pasal 49 ayat (3) PP 82 Tahun 2012 yang menyatakan pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

Sertifikat elektronik ini menurut pasal 1 angka 18 PP Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mendefinisikan sertifikat tersebut sebagai sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Sertifikat Elektronik di atas sebelum dilakukannya sertifikasi dapat disimpulkan

⁷² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) asal 1 angka 2

⁷³ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 ayat (2)

bukanlah sebuah Akta yang Otentik karena tidak dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan bentuknya tidak memenuhi Pasal 38 UUJN. Sedangkan sertifikat elektronik menurut pasal 1 angka 18 hanya berisikan Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik, sehingga sertifikat elektronik tersebut adalah Akta di bawah tangan.

Setelah para pihak mendapat sertifikat elektronik tersebut di atas, sesuai pasal 41 ayat (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan Sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik. Sedangkan bagi penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup privat tidak diwajibkan melakukan sertifikasi terhadap sertifikat elektronik hasil transaksi yang dilakukan secara elektronik ini.⁷⁴

Apabila tindakan-tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha namun pelaku usaha tidak memiliki itikad baik, konsumen dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha yang melakukan sistem elektronik tersebut, hal ini tertuang dalam Pasal 38 ayat (1) UU ITE dan dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE yang menyatakan konsumen juga dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan terhadap konsumen transaksi elektronik juga terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 18 ayat (1) UU ITE berbunyi transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan/atau perbuatan yang mengakibatkan

⁷⁴ Sukarmi, 2007, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam BayangBayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Jakarta

kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik. Apabila ditemukan perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar, ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE.⁷⁵

Selanjutnya untuk mengatur bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha maka terdapat pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu⁷⁶ :

- a. Memberi ganti rugi atas kerusakan
- b. Memberi ganti rugi atas pencemaran
- c. Memberi ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan

Jangka waktu penggantian kerugian ini dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Dalam wanprestasi transaksi elektronik, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sangat berperan penting dan berlaku karena dalam prinsip ini pelaku usaha harus bertanggungjawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE telah mengatur bahwa jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Ketentuan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata, sedangkan dalam Pasal 24 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain tidak melakukan perubahan terhadap barang dari pelaku usaha tersebut, dan pada Pasal 24 ayat (2)

⁷⁵ Susanti Adi Nugraha, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

⁷⁶ Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung

menyatakan pelaku usaha dapat terbebas dari tanggung jawab apabila pelaku usaha lain melakukan perubahan atas barang dari pelaku usaha

Peran Notaris Melalui Sertifikasi Perjanjian/Transaksi Elektronik di dasarkan pada sertifikasi transaksi elektronik yang diatur dalam UU ITE, UU perubahannya serta aturan pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 0 Keikutsertaan notaris dalam proses sertifikasi transaksi elektronik yang lebih jelas pengaturannya yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pasal 27 Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dilakukan melalui tiga acara yaitu (1) melakukan sendiri pemeriksaan (2) menunjuk otoritas pendaftaran (registration authority) untuk melakukan pemeriksaan; dan/atau (3) menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran.

Sebagai otoritas pendaftaran notaris bertugas melakukan Pemeriksaan-pemeriksaan tersebut diatas berupa verifikasi kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen yang diperiksa meliputi Nama, Nomor induk kependudukan (NIK), nomor paspor, atau NPWP badan usaha, Alamat surat elektronik (electronic mail), Nomor telepon, Jawaban atas pertanyaan keamanan (security question); dan Data biometric. Setelah itu, notaris membuat akta sesuai dengan bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang yang kemudian dibacakan di hadapan para pihak di mana dalam pembacaan akta tersebut baik notaris, saksi maupun para pihak menggunakan *teleconference* atau *video call* dalam waktu yang bersamaan

Sedangkan peran notaris lainnya dilakukan melalui autensifikasi perjanjian/transaksi elektronik dapat diketahui bahwa mekanisme yang dijalankan oleh notaris untuk melakukan autensifikasi adalah bersama-sama dengan pihak *Certificate Authority* (CA) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (*trusted third party*) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik. Temuan data peran notaris melalui autensifikasi perjanjian/transaksi elektronik diketahui bahwa peran tersebut di dasarkan pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Dasar lain mengenai peran notaris dalam Sertifikasi Perjanjian/Transaksi Elektronik Norma yang diatur dalam pasal 15 ayat (3) UUNJP ini yang pada penjelasannya disebutkan salah satu kewenangan Notaris yaitu mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notary).

Selanjutnya, Notaris bertindak untuk melakukan otentikasi pihak yang melakukan transaksi elektronik atau otentikasi pihak yang menandatangani dokumen/informasi elektronik, memverifikasi dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani para pihak, melakukan pengamanan terhadap penyimpanan informasi berupa tanda tangan dan dokumen yang ditanda tangani, membantu CA dalam penerbitan Sertifikat Elektronik khususnya mengidentifikasi para pihak yang memohon penerbitan Sertifikat Elektronik, dan terakhir menjadi perantara transaksi elektronik dimana dokumen elektronik dan tanda tangannya dikirim oleh Penerima ke Notaris, lalu Notaris melakukan otentikasi dan verifikasi lebih dahulu terhadap penanda tangan dan dokumen/informasi elektronik yang ditanda tangani, selanjutnya diteruskan ke Penerima.

Ke dua peran dalam perjanjian/transaksi elektronik yang dijalankan oleh notaris ini sebenarnya telah sesuai dengan Kewenangan Notaris sesuai Pasal 15

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun demikian, kewenangan Notaris tersebut dibatasi oleh ketentuan lain yaitu sepanjang menyangkut akta itu dibuat, sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat, sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat, sepanjang mengenai waktu pembuatan akta. Selain itu tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan orang-orang tertentu.⁷⁷

Notaris yang terbukti sengaja melakukan kesalahan pengisian data dapat diancam berbagai macam sanksi sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hanya mengenal sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan Pasal 85.⁷⁸

Temuan data terhadap perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi perjanjian elektronik menurut undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik di dasarkan pada mekanisme pengesahan perjanjian/transaksi elektronik itu sendiri. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 18 ayat (1) UU ITE berbunyi transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan/atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dalam transaksi elektronik.

⁷⁷ Habib Adjie, 2012, Menjalinkan Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.97.

⁷⁸ Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm.503.

Untuk selanjutnya mengatur tanggung kerugian, maka terdapat Pasal 21 ayat (2) huruf a UU ITE telah mengatur bahwa jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi. Ketentuan mengenai ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata, sedangkan dalam Pasal 24 UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain tidak melakukan perubahan terhadap barang dari pelaku usaha tersebut, dan pada Pasal 24 ayat (2) menyatakan pelaku usaha dapat terbebas dari tanggung jawab apabila pelaku usaha lain melakukan perubahan atas barang dari pelaku usaha.

C. Badan Penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia atau dikenal juga sebagai Badan Sertifikasi elektronik (BSrE)

Cikal Bakal berdirinya Lembaga ini adalah sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Setelah dikeluarkannya peraturan ini, Lemsaneg melakukan riset sistem Certification Authority (CA) sebagai dasar pembangunan infrastruktur CA Indonesia. Hasil riset ini juga digunakan oleh Lemsaneg untuk membantu Kemenkominfo dalam membangun Root CA Indonesia.


Kemudian dikeluarkannya Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik sebagai dasar pendirian OSD PSE untuk implementasi sertifikat elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa elektronik nasional.

Dilanjutkan dengan Kepala Lembaga Sandi Negara mengeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Otoritas Sertifikat

Digital. Perka ini berisi tentang perubahan dan tidak berlakunya kembali Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Otoritas Sertifikat Digital Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

Dan terakhir dikeluarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, yang menyebutkan bahwa guna memberikan dukungan keamanan informasi dalam pelaksanaan e-Government, maka Kepala Lembaga Sandi Negara membentuk badan baru yang disebut Balai Sertifikasi Elektronik atau yang disingkat BSrE. BSrE merupakan unit pelaksanaan teknis dalam penyelenggaraan OSD (Otoritas Sertifikat Digital) Lemsaneg yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lembaga Sandi Negara.

Dimana dengan diterbitkannya SK Pengakuan Nomor 936 Tahun 2019 oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) dengan Status Pengakuan **Terdaftar** per tanggal 12 November 2019.⁷⁹



⁷⁹ <https://bsre.bssn.go.id/index.php/sejarah/>

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Peran Notaris dalam perjanjian sebenarnya dijalankan seiring dengan wewenang yang diberikan. Dimaksud dengan kewenangan Notaris adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya sesuai dengan Pasal 15 UUJNP. Secara umum peran yang dijalankan dalam perjanjian/transaksi elektronik tidak berbeda dengan perjanjian/transaksi manual. Secara khusus, peran notaris dalam perjanjian/transaksi elektronik menyangkut dua hal yaitu melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Kewenangan notaris dalam perjanjian/transaksi elektronik melalui sertifikasi (Certification Authority) transaksi elektronik yang dilakukan melalui tiga acara yaitu (1) melakukan sendiri pemeriksaan (2) menunjuk otoritas pendaftaran (registration authority) untuk melakukan pemeriksaan; dan/atau (3) menunjuk notaris sebagai otoritas pendaftaran. Sedangkan peran notaris sebagai autentifikasi (Registration Authority) perjanjian elektronik adalah bersama-sama dengan pihak Certification Authority (CA) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (trusted third Party) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik.

2. Perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi perjanjian elektronik di dasarkan pada perjanjian itu sendiri dimana perlindungan hukum oleh notaris dilakukan melalui kekuatan hukum transaksi elektronik yang disertifikasi oleh notaris sendiri. Sedangkan bagi konsumen didalam transaksi elektronik pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan jangka waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim apabila tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi, dan apabila Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha namun pelaku usaha tidak memiliki itikad baik, konsumen dapat melakukan gugatan terhadap pelaku usaha dimana konsumen dapat menuntut pertanggung jawaban pelaku usaha berupa ganti kerugian..

B. Saran

1. Perlunya penelitian yang mengembangkan dengan membandingkan temuan data di lapangan. Hal ini dimaksudkan untuk memasukkan praktik-praktik notaris serta pihak-pihak terkait seperti pelaku usaha dan konsumen itu sendiri
2. Perlunya penelitian yang membandingkan dengan sistem hukum Internasional sehingga dapat memberikan konstruksi hukum secara menyeluruh mengenai peran yang bisa diambil oleh seorang Notaris dalam perjanjian dan/atau transaksi elektronik serta perlindungan hukum bagi para pihak jika muncul wanprestasi perjanjian elektronik menurut Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. Bagi notaris untuk selalu dapat mengembangkan kemampuan terkait teknologi internet dan penggunaannya. Hal ini mengingat bahwa tidak mungkin menolak perkembangan teknologi internet yang semakin cepat. Dengan demikian peran notaris dapat selalu mengikuti perkembangan jaman.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Liberty Yogyakarta
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UUI Press, Yogyakarta
- Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, 2005,, Bisnis E-Commerce ,Yogyakarta , Pustaka pelajar
- Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm.503.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, Tahun 1990)
- Ahmad Suwandi, B.Setyo Ryanto, 2004, Menabur Sentuh Menuai Software Tangguh Jakarta, Media
- Arlima, Pemanggilan Notaris Dalam Proses Penegakkan Hukum Oleh Hakim Terkait Akta Yang Dibuatnya Paska Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, , Padang, Universitas Andalas 2014
- C. Asser's, Pengajian Hukum Perdata Belanda, cetakan pertama (Jakarta : Dian Rakyat, 1991)
- Carisma Gagah Arisatya, Sihabudin, Rahmad Safa'at, 2020, Urgensi Dan Relevansi Kewenangan Notaris Untuk Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara elektronik (Studi Di Notaris Wilayah Erja Kota Malang), Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
- Cita Yustia Sefriani, et. al. Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Gramedia Pustaka, Jakarta 2013).
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisaris Gultom, 2005, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, PT Refika Aditama, Bandung
- Edmon Makarim, 2010, Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik, Rajawali Pers, Jakarta,
- Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013)
- Emma Nurita, Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, (Bandung: Refika Aditama, 2012)
- Florenshia, 2020, Tinjauan Yuridis Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Rups Online Dalam Era Cyber Notary, Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Gladys Oktavinadya Melati, 2015, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia, Edisi 3 Januari 2015- Juni 2015, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- H.M.N. Purwosutjipo, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3, Djambatan,

- Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung
- Habib Adjie, 2012, Menjalani Pemikiran Pendapat Tentang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002
- Kohar, 1995, Notaris dan Persoalan Hukum, PT Bina Indra Karya, Surabaya
- Lexy j. Moleong, M.A. , Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017)
- Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993)
- Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1992
- Lumbuan Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga
- Mariam Darus Badruzaman, dkk., Kompilasi Hukum Perikatan, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 2001)
- Mas, Marwan. 2014. Pengantar Ilmu Hukum. Bogor. Penerbit Ghalia Indonesia
- Notodisoerjo, 1982, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: CV. Rajawali
- Nurita Emma. (2012). Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran. Bandung: PT. RafikaAditama.
- Phillipus M. Hadjon, “Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia”, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987)
- Prajudi Admosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. hal.76
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . Terjemahan Burgerlijk Wetboek. Pradnya Paramitya, Jakarta
- R.A. Emma Nurita, 2012, Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama, Bandung
- Ridho, Ali. Dkk. 2002. Hukum Perusahaan di Indonesia. Alumni, Bandung
- Ridwan HR. 2008, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2013Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Cetakan Pertama, FH UII Press Yogyakarta

- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Rajawali Pers, Jakarta,2013,
- Satjipto Raharjo, “Ilmu Hukum’, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000),
- Satjipto Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum , 1993.
- Sjaifurrachman, 2011., Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju, Bandung
- Smith, Leslie G. 2006. The Role of The Notary in Secure Electronic Commerce. Information Security Institute Faculty of Information Technology. Queensland University of Technology.
- Soeryono Soekanto dan Sri mamudji, 2012, Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2005, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty.
- Sukarmi, 2007, Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam BayangBayang Pelaku Usaha, Pustaka Sutra, Jakarta
- Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional”, (Bandung: Alumni, 1991)
- Supriadi, Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Surajiman, Perjanjian Bernama, (Jakarta : Pusbakum, 2001)
- Susanti Adi Nugraha, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Makalah

- Brian Amy Prastyo, ³Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia, <http://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, diakses tanggal 12 Juni 2014.
- Edmon Makarim. “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan ..”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 41, No. 3 (2011), diakses pada 15 Desember 2017. Sumber. doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol41.no3.287>.
- Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010)
- Nico, Tanggung Jawab Notaris selaku Pejabat Umum, Center of Documentation and Studies of Bussiness Law, Yogyakarta, 2003, hlm. 36-37.

Nico. 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta

Syamsul Bahri 2019, Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Elektronik Dalam Rangka Cyber Notary, Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan □ Vol.8 No.2 November

Zainatun Rossalina, Moh. Bakri, Itta Andriajani, “Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik”, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Pasal 27

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Internet

<https://bplawyers.co.id/2017/12/29/keabsahan-tanda-tangan-elektronik/>

<https://bsre.bssn.go.id/index.php/sejarah/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d689c0cc9d81/cara-mengidentifikasi-tanda-tangan-elektronik-palsu/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d689c0cc9d81/cara-mengidentifikasi-tanda-tangan-elektronik-palsu/>

<https://www.kennywiston.com/masalah-hukum-cyber-notary/> diakses pada tanggal 17 September 2020

